

**ANALISIS PEDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DENGAN
MODEL CIBEST PADA BAZNAS KARANGANYAR**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi
Bidang Ilmu Perbankan Syariah**



Disusun Oleh:

NURUL HANDAYANI

19.52.31.323

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
2023**

**ANALISIS PENDAYAGUNAAN ZAKAT PODUKTIF DENGAN MODEL
CIBEST PADA BAZNAS KARANGANYAR**

SKRIPSI

Dajukan Kepada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah

Oleh:

NURUL HANDAYANI
NIM. 19.52.31.323

Sukoharjo, 22 Mei 2023

Disetujui dan Disahkan Oleh:
Dosen Pembimbing



Dr. Indah Piliyanti, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19780318 200912 2 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Handayani
NIM : 195231323
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi berjudul “ANALISIS PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DENGAN MODEL CIBEST PADA BAZNAS KARANGANYAR”. Benar- benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Sukoharjo, 22 Mei 2023



Nurul Handayani

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Handayani
NIM : 195231323
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Terkait penelitian skripsi saya yang berjudul “ANALISIS PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DENGAN MODEL CIBEST PADA BAZNAS KARANGANYAR”.

Dengan ini menyatakan bahwa saya benar- benar telah melakukan penelitian dan mengambil data dari BAZNAS Karanganyar mengenai data *mustahik* penerima dana zakat produktif serta informasi pribadi dari masing-masing *mustahik*. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini menggunakan data yang tidak sesuai dengan data yang sebenarnya, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Sukoharjo, 22 Mei 2023



Nurul Handayani

Dr. Indah Piliyanti, S.Ag., M.S.I
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdri : Nurul Handayani

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Nurul Handayani, NIM 195231323 yang berjudul "ANALISIS PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DENGAN MODEL CIBEST PADA BAZNAS KARANGANYAR".

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang ilmu Perbankan Syariah. Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Sukoharjo, 22 Mei 2023
Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Indah Piliyanti, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19780318 200912 2 001

PENGESAHAN

ANALISIS PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DENGAN MODEL CIBEST PADA BAZNAS KARANGANYAR


Oleh:

NURUL HANDAYANI
NIM. 19.52.31.323

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 M/ 16 Dzulqa'dah 1444 H dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

Dewan Penguji:

Penguji 1 Merangkap Ketua Sidang
Dr. M. Rahmawan Arifin, M.Si.
NIP. 19720304 200112 1 004




Penguji 2
Alvin Yahya, S.H., M.H.
NIK. 19821113 20170 1 1091



Penguji 3
Meilana Widyaningsih, S.E., M.E.Sy.
NIP. 19920518 202012 2 013



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta



Dr. M. Rahmawan Arifin, M.Si.
NIP. 19720304 200112 1 004

MOTTO

“Stop saying tomorrow, your biggest enemy is yourself”

(penulis)

“Be confident with who you are”

(Penulis)

“Belajarlah berdiri dengan kedua kakimu sendiri. Semua orang punya masalahnya masing- masing, maka kamu tidak bisa mengharapkan orang lain untuk menyelesaikan masalahmu

(Kim Bok Joo)

“Cukuplah Allah sebagai penolong kami”

(Qs Al-Imran: 173)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya Ibu Triyani dan Bapak Sunardi tercinta, terkasih, dan terhormat terimakasih atas dukungan dan pengorbanan yang luar biasa, cinta dan kasih sayang yang tulus , doa yang tak ada putusnya serta selalu ada dalam keadaan apapun. Semoga kebaikan, keberkahan, hidayah, ampunan dan surga telah disiapkan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.
2. Keempat kakakku Muhammad Triyono, Ahmad Triyanto, Tiana Anggraini dan Sri Mulyani serta adikku Yahya Zainal Ma'arif atas dukungan dalam bentuk apapun.
3. Pembimbing dan bapak/ibu dosen yang sudah bersedia membimbing dan memberi bekal ilmu pengetahuan bagi penulis
4. Teman- teman penulis baik teman seangkatan, teman kelas, teman KKN, teman organisasi dan teman SMA yang sampai saat ini kebersamaian penulis
5. Teman satu almamater UIN Raden Mas Said Surakarta

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Dengan Model CIBEST Pada BAZNAS Kabupaten Karanganyar.” Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Drs. M. Rahmawan Arifin, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta
3. Budi Sukardi, S.E.I., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta

4. Usnan, S.E.I, M.E.I selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi dan keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Rais Sani Muharrami, S.E.I, M.E.I selaku Koordinator Prodi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta.
6. Melia Kusuma, MM selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Dr. Indah Piliyanti, S.Ag, M.S.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberi saran dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu, cerita, pengalaman, serta wawasan bermanfaat bagi penulis.
9. Pimpinan dan pegawai BAZNAS Kabupaten Karanganyar yang telah memberikan izin untuk penelitian, memberikan bimbingan, arahan dan kesempatan untuk belajar mengenai manajemennya.
10. *Mustahik* penerima manfaat pendayagunaan zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Karanganyar yang sudah mengizinkan peneliti serta meluangkan waktu untuk diwawancara.
11. Bapak, Ibu, Kakak, Adik, dan seluruh keluarga yang selalu mendukung secara penuh, serta selalu memberikan doa-doa terbaik.

12. Guru-guru dari SD-SMA yang sudah mendukung untuk melanjutkan perguruan tinggi, terima kasih doa dan supportnya.
13. Teman-teman penulis baik teman satu angkatan, teman kelas, teman KKN, teman organisasi, teman satu bimbingan, terima kasih sudah membantu dan mendukung penulis selama menempuh studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta khususnya Ratri Dwi Wulandari, Nahrisy Amiria Maskuroh, Vini Nur Devika dan Nawang Ambar Sari.
14. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantu penulis selama ini.

Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Aamiin ya rabbal alamin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 22 Mei 2023

Penulis

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendayagunaan zakat produktif dengan model CIBEST. Data penelitian ini menggunakan data kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari penyebaran kuisioner kepada *mustahik* penerima manfaat zakat produktif penyaluran tahun 2021. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, dengan jumlah sampel 32 *mustahik*.

Hasil menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Karanganyar berpengaruh positif signifikan terhadap perubahan pendapatan *mustahik*. Selain berpengaruh pada pendapatan *mustahik*, zakat produktif juga berpengaruh pada klasifikasi kuadran CIBEST dibuktikan dengan berkurangnya angka kemiskinan pada kuadran II dan terjadi kenaikan pada indeks kemiskinan islami rumah tangga *mustahik*.

Kata kunci: Zakat produktif, pendapatan, *mustahik*, model CIBEST.

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of utilization of productive zakat using the CIBEST model. The research data uses quantitative data with a descriptive approach. Primary data in this study were obtained from distributing questionnaires to mustahik beneficiaries of productive zakat distribution in 2021. The sampling technique used purposive sampling, with a total sample of 32 mustahik.

The results show that the utilization of productive zakat by BAZNAS Karanganyar Regency has a significant positive effect on changes in mustahik income. Apart from having an effect on mustahik income, productive zakat also has an effect on the CIBEST quadrant classification as evidenced by the reduced poverty rate in quadrant II and an increase in the Islamic poverty index of mustahik households.

Keywords: productive Zakat, income, mustahik, CIBEST model.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN	iv
HALAMAN NOTA DINAS	v
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQSAH	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	6

1.3 Batasan Masalah	7
1.4 Rumusan Masalah	8
1.5 Tujuan Penelitian	8
1.6 Manfaat Penelitian	9
1.7 Sistematika Penulisan Penelitian	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
2.1 Kemiskinan	12
2.1.1 Pengertian Kemiskinan	12
2.1.2 Macam- Macam Kemiskinan	13
2.1.3 Pengukuran Kemiskinan	15
2.2 Zakat.....	18
2.2.1 Pengertian Zakat.....	18
2.2.2 Macam- Macam Zakat	18
2.2.3 Sasaran Zakat	19
2.2.4 Pendayagunaan Zakat.....	20
2.2.5 Zakat dan Pengentasan Kemiskinan	21
2.2.6 Zakat Produktif.....	22
2.3 Maqashid Syariah.....	22
2.3.1 Pengertian Maqashid Syariah.....	22
2.3.2 Kriteria Maqashid Syariah	23
2.4 Fakir dan Miskin Sebagai Sasaran Zakat	25
2.4.1 Pengertian Fakir dan Miskin	25

2.4.2	Kriteria Fakir dan Miskin	27
2.5	Model CIBEST	29
2.6	Penelitian Yang Relevan	34
2.7	Kerangka Penelitian	39
2.8	Pengembangan Hipotesa	39
BAB III METODE PENELITIAN		42
3.1	Jenis Penelitian	42
3.2	Tempat dan Waktu Penelitian	42
3.2.1	Tempat Penelitian.....	42
3.2.2	Waktu Penelitian	42
3.3	Populasi dan Sampel	43
3.3.1	Populasi	43
3.3.2	Sampel.....	43
3.4	Data dan Sumber Data	44
3.5	Tehnik Pengumpulan Data	45
3.6	Tehnik Analisis Data.....	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		53
4.1	Definsi Objek Penelitian	53
4.1.1	Profil BAZNAS Kabupaten Karanganyar.....	53
4.1.2	Srtuktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Karanganyar.....	54
4.1.3	Program BAZNAS Kabupaten Karanganyar	54
4.1.4	Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Karanganyar.....	55

4.2 Analisis Data	56
4.2.1 Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Mustahik.....	56
4.2.2 Analisis Klasifikasi Rumah Tangga Mustahik Berdasarkan Kuadran CIBEST	57
4.2.3 Analisis Indeks Kemiskinan Rumah Tangga Mustahik Model CIBEST	59
4.3 Pembahasan Hasil Analisis Data	61
BAB V PENUTUP	66
5.1 Kesimpulan	66
5.2 Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN.....	75

DAFTAR TABEL

1.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Karanganyar Tahun 2017-2021.....	1
1.2 Rekapitulasi Zakat, Infak dan Shodaqoh BAZNAS Kabupaten Karanganyar Tahun 2019- 2021	4
2.1 Penelitian Terdahulu	35
3.1 Indikator Kebutuhan Spiritual.....	47
3.2 Kombinasi Nilai Aktual SV dan MV	48
4.1 Hasil Uji Beda	56
4.2 Perubahan Pendapatan <i>Mustahik</i> Sebelum dan Sesudah Adanya Pendayagunaan Zakat Produktif	57
4.3 Indeks Kemiskinan Islami Model CIBEST.....	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kuadran CIBEST	33
Gambar 2.3 Kerangka Penelitian	39
Gambar 4.1 Kuadran CIBEST	58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuisisioner Penelitian	74
Lampiran 2 Tabulasi Data Kuisisioner	80
Lampiran 3 Dokumentasi Penulis	82
Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup.....	83
Lampiran 5 Hasil Cek Plagiasi	84

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah penduduk 931.963 jiwa yang merupakan salah satu penyokong penduduk miskin sedang atau zona kuning pada tahun 2021 yaitu 10,68% atau sejumlah 938.810 jiwa jiwa dari total jumlah penduduk di Kabupaten Karanganyar (BPS Kabupaten Karanganyar, 2021).

Tabel 1.1
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Karanganyar Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin Ribu Jiwa	Persentase Penduduk Miskin (%)
2017	108	12.28
2018	88	10.01
2019	85	9.55
2020	92	10.28
2021	95	10.68

Sumber: Badan Pusat Statistika Kabupaten Karanganyar 2021, diolah.

Berdasarkan tabel 1.2 persentase kemiskinan masyarakat Kabupaten Karanganyar pada tahun 2017-2021 mayoritas mengalami penurunan, kecuali pada tahun 2020 dan tahun 2021 mengalami kenaikan dikarenakan dampak adanya pandemi Covid-19. Dimana kondisi tersebut berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga terjadi kesenjangan antara masyarakat golongan mampu dan kurang mampu. Sehingga diperlukan adanya suntikan dana untuk mengurangi kesenjangan ini. Sebagian besar dari mereka yang hidup dalam

kemiskinan bekerja di sektor usaha mikro, itu adalah sebuah kebenaran. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menumbuhkan sektor usaha produktif, namun kenyataannya masih banyak pelaku usaha yang belum merasakan dukungan tersebut. Maraknya usaha mikro dan pembatasan distribusi bantuan oleh pemerintah menjadi penyebab situasi ini. Menentukan metode atau instrumen distribusi pendapatan sangat penting agar efektif dan signifikan dalam meningkatkan kehidupan masyarakat.

Islam memiliki instrumen khusus yang bertujuan untuk menciptakan keadilan di bidang ekonomi, sehingga dapat berfungsi untuk mengurangi tingkat kemiskinan di masyarakat. Salah satu instrumen yang dipercaya dapat mengurangi kemiskinan adalah zakat. Dalam Al Quran pengentasan kemiskinan melalui zakat tersirat pada kalimat “memberi makan dan mengajak memberi makan orang-orang miskin” atau pada kalimat “mengeluarkan sebagian rezeki yang diberikan Allah,” “memberikan hak orang-orang yang meminta-minta, miskin, dan terlantar dalam perjalanan”, “membayar zakat” dan kalimat-kalimat lainnya (Qardhawi, 1995). Zakat merupakan suatu ibadah bagi umat islam yang wajib dikeluarkan apabila seseorang telah mencapai nisab dalam hartanya.

Qadir (dikutip oleh (Siti, 2019) menyampaikan bahwa zakat secara konsep memiliki hubungan vertikal dan horizontal. Dalam hubungan vertikal zakat merupakan sebagai sarana menunaikan ibadah kepada Allah SWT, sedangkan dalam hubungan horizontal, tujuan zakat tidak hanya sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi juga memiliki tujuan permanen yaitu mengentaskan kemiskinan dan mengangkat derajat fakir miskin dengan membantu

keluar dari kesulitan hidup. Zakat memiliki fungsi tiga dimensi yaitu dimensi sosial, dimensi ekonomi, dan dimensi spiritual. Zakat dalam dimensi sosial berupaya untuk menciptakan harmonisasi kondisi sosial masyarakat, sedangkan dalam dimensi ekonomi berupaya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkeadilan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan kaum dhuafa. Dimensi spiritual secara personal merupakan implikasi keimanan seseorang terhadap ketentuan Allah *subhanahu wa ta'ala*. Dalam hubungan dengan dimensi spiritual, zakat juga menjadi instrumen penyucian harta serta mendorong etos kerja umat muslim untuk mencari rezeki yang halal (Beik, 2018).

Oleh karena itu, selain zakat sebagai salah satu instrumen moneter dan sosial, zakat juga memiliki peranan yang cukup besar untuk dapat mengatasi masalah kemiskinan melalui program pendayagunaan zakat. Awalnya pendistribusian zakat hanya berorientasi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi saja, tetapi sekarang sudah mulai berkembang untuk kegiatan produktif dengan tujuan menjadikan seseorang yang sebelumnya menjadi *mustahik*, namun setelah mendapatkan dana zakat produktif dapat beralih menjadi seorang *muzakki*.

MUI mengesahkan pengelolaan zakat produktif di Indonesia pada tahun 1982. Keberadaan Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dapat membantu dalam pengelolaan dana zakat yang terorganisir, baik pemanfaatan dana tersebut secara produktif memperluas industri *mustahik* dan memanfaatkannya untuk konsumsi pribadi. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu organisasi pengelola zakat yang paling efektif di Jawa Tengah. BAZNAS Kabupaten Karanganyar melakukan kegiatan

penyaluran, pengelolaan, dan penghimpunan zakat sebagai bagian dari operasionalnya di wilayah Kabupaten Karanganyar. Program penyaluran zakat konsumtif jangka pendek dan program pendayagunaan zakat produktif jangka panjang menjadi dua fokus program BAZNAS Karanganyar.

Tabel 1.2

Rekapitulasi Zakat, Infak dan Shodaqoh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Karanganyar Tahun 2019- 2021

Jenis	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Zakat	12.372.517.181	18.051.431.404	15.971.309.277
Infak dan Sedekah	2.143.310.607	3.984.601.011	3.096.555.928
Total	14.920.391.426	22.036.032.415	19.067.865.205

Sumber : Laporan Zakat Tahunan Kabupaten Karanganyar, 2022, diolah.

Total penghimpunan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Karanganyar mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Dalam pengelolaannya pun telah memperoleh prestasi berupa penghargaan pada BAZNAS Jateng Award 2019, Perolehan penghargaan ini sebagai bukti pengakuan lembaga independen atas pelaksanaan dan implementasi mengenai manajemen mutu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat.

Pengukuran dampak zakat dalam mengurangi kemiskinan umumnya masih terdapat batasan pada pengukuran aspek materiil sehingga perlu adanya Teknik pengukuran yang dapat mengukur aspek lainnya (Mubarokah, Beik & Irawan, 2018). Penetapan pengukuran dan kriteria kemiskinan secara nasional dapat dilakukan dengan berbagai cara, namun menentukan alat ukur yang pas kurang bisa dilakukan. Perlu adanya penelitian yang mendalam untuk menjelaskan masalah kemiskinan yang saling terikat pada aspek sosial, ekonomi dan geografi yang beragam di Indonesia. Kebanyakan pendekatan yang mengkaji tentang

kemiskinan condong pada kajian modernisasi yang diperkenalkan oleh Bank Dunia (Rosyida, 2020).

Ada metode lain untuk mengukur kemiskinan selain yang dibawa oleh Bank Dunia. Yaitu indeks kemiskinan Islam, sebuah metrik yang memperhitungkan empat kuadran: kesejahteraan, kemiskinan absolut, kemiskinan spiritual, dan kemiskinan material. Indeks CIBEST menentukan populasi di setiap kuadran dan mewujudkannya berbeda dengan peraturan pemerintah. Kebutuhan material dan spiritual merupakan kebutuhan utama yang perlu diperhitungkan (Beik dan Arsyianti, 2017).

Menurut (Beik, 2018)., menurunkan nilai indikator kemiskinan dan menaikkan nilai indeks kemiskinan Model CIBEST akan mengungkapkan efektivitas penggunaan zakat dalam mengurangi kemiskinan. Pengukuran garis kemiskinan berdasarkan BPS dan indikator kemiskinan multidimensi Murniati (2013) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Zakat Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Kemiskinan *Mustahik*: (Studi Kasus Pendayagunaan BAZNAS Kota Bogor). Metode analisis dalam penelitian ini adalah analisis Indikator Kemiskinan *headcount ratio*, *poverty gap index*, *income gap index*, *Sen index* dan *index FGT*. Hasil uji t-Statistik menunjukkan bahwa pemberian zakat kepada *mustahik* berpengaruh nyata pada peningkatan pendapatan. Nilai IPM *mustahik* yang mengalami peningkatan setelah distribusi zakat. Tingkat kemiskinan *mustahik* berdasarkan pada empat indikator kemiskinan juga menurun, yaitu *headcount ratio index (H)*, *poverty gap index (P1)*, *income gap indeks (I)*, dan *Sen indeks of poverty (P2)*.

Mubarokah (2017) dalam penelitian yang berjudul dampak zakat terhadap kemiskinan dan kesejahteraan *mustahik* (kasus: BAZNAS Provinsi Jawa Tengah). Adanya bantuan zakat, pendapatan rumah tangga *mustahik* mengalami peningkatan. Klasifikasi rumah tangga *mustahik* berdasarkan Model CIBEST yang masuk kategori sejahtera (kuadran I) sebanyak 94 rumah tangga, miskin material (kuadran II) sebanyak 5 rumah tangga, miskin spiritual tidak ada, dan yang masuk kategori miskin absolut hanya 1 rumah tangga. Hasil menunjukkan bahwa nilai indeks kemiskinan islami tanpa dan dengan zakat tidak mengalami perubahan.

Rosyida Isniastiwi (2020) dalam penelitian yang berjudul pengentasan kemiskinan melalui zakat produktif dengan pendekatan CIBEST (Studi kasus LAZISNU Klaten). Terdapat perubahan pendapatan *mustahik* dan klasifikasi rumah tangga *mustahik* penerima bantuan zakat produktif.

Melihat potensi yang besar dari zakat dalam mengentaskan kemiskinan dan memperkuat perekonomian kerakyatan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat judul “Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Dengan Model CIBEST Pada Baznas Karanganyar”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, dapat diketahui bahwa tren kemiskinan di Kabupaten Karanganyar menurun setiap tahunnya kecuali pada tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2015 tercatat 106 ribu jiwa atau sekitar 12.46% masyarakat Karanganyar tergolong miskin. Pada tahun 2021 mencapai 95 ribu jiwa atau sekitar 10.68% jumlah penduduk miskin di Kabupaten Karanganyar (BPS Kabupaten Karanganyar, 2021).

Penelitian ini berfokus pada pendayagunaan zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Karanganyar dengan periode penyaluran tahun 2021 dengan model CIBEST, Sebagai lembaga pengelola zakat nasional nonstruktural yang mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui Kementerian Agama, yang mempunyai tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional (Keppres RI No. 08, 2001), penelitian ini berfokus pada pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Karanganyar dengan masa penyaluran tahun 2021 dan model CIBEST. Apakah penyaluran zakat produktif BAZNAS Kabupaten Karanganyar berpengaruh menurunkan angka kemiskinan disana? Di sisi lain, mencari keuntungan, mengangkat citra positif di masyarakat, dan mampu mengubah apa yang dulunya *mustahik* menjadi sesuatu yang lain.

1.3 Batasan Masalah

Melihat betapa luasnya permasalahan ini, maka pembatasan masalah digunakan untuk menghindari adanya pelebaran pokok masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini, penulis mengambil populasi dan sampel menggunakan *mustahik* penerima manfaat zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Karanganyar.

1.4 Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, maka dapat diketahui rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perubahan pendapatan *mustahik* sebelum dan sesudah mendapatkan distribusi zakat produktif BAZNAS Kabupaten Karanganyar?
2. Bagaimana klasifikasi rumah tangga *mustahik* sebelum dan sesudah mendapatkan distribusi zakat produktif BAZNAS Kabupaten Karanganyar berdasarkan kuadran Model CIBEST?
3. Bagaimana indeks kemiskinan rumah tangga *mustahik* sebelum dan sesudah mendapatkan distribusi zakat produktif BAZNAS Kabupaten Karanganyar berdasarkan Model CIBEST?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Menganalisis perubahan pendapatan *mustahik* sebelum dan sesudah mendapatkan zakat produktif BAZNAS Kabupaten Karanganyar.
2. Menganalisis klasifikasi rumah tangga *mustahik* sebelum dan sesudah mendapatkan zakat produktif BAZNAS Kabupaten Karanganyar berdasarkan kuadran Model CIBEST.
3. Menganalisis indeks kemiskinan rumah tangga *mustahik* sebelum dan sesudah mendapatkan distribusi zakat produktif BAZNAS Kabupaten Karanganyar berdasarkan Model CIBEST.

1.6 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan berkaitan dengan pengelolaan zakat khususnya zakat produktif dalam mengurangi kemiskinan, adapun manfaat tersebut antara lain:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan bagi akademisi mengenai penyaluran dana zakat produktif, sehingga mampu memberikan kontribusi positif bagi perkembangan praktek penyaluran dana zakat secara baik dan benar.

2. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat bagi BAZNAS maupun LAZ, yakni menjadi bahan masukan berupa informasi tentang penyaluran yang efektif sehingga dapat menentukan kebijakan kedepan bagi BAZNAS, LAZ dan BAZNAS Kabupaten Karanganyar khususnya.

3. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan pengentasan kemiskinan dan pertimbangan penggunaan zakat, khususnya zakat produktif sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan.

4. Bagi Masyarakat

Sebagai media untuk melakukan sosialisasi dan memperkenalkan sistem zakat kepada masyarakat, serta memperlihatkan dampak dan manfaat yang ditimbulkan zakat produktif terhadap kemiskinan.

1.7 Sistematika Penulisan Penelitian

Penelitian ini disusun dengan sistematika beruntun yang terdiri dari lima bab atau bagian diantaranya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan hal-hal yang terkait dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini menjelaskan landasan teori mengenai teori kemiskinan, macam- macam kemiskinan, mengukur kemiskinan, zakat, tujuan dan hikmah zakat, zakat dan pengentasan kemiskinan, pendayagunaan zakat, model CIBEST serta penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran dan hipotesis untuk memberi dugaan sementara terhadap masalah yang terdapat didalam penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab metode penelitian akan dibahas mengenai waktu penelitian, jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi, sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Metode penelitian didalamnya menjelaskan bagaimana penelitian dilaksanakan secara operasional.

BAB IV**ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Pada bab hasil dan analisis akan dijelaskan mengenai deskripsi objek penelitian, menguraikan hasil analisis data dan interpretasi dari hasil analisis disertai dengan gambaran penelitian serta pembahasan pembuktian hipotesis.

BAB V**PENUTUP**

Pada bagian penutup akan dijelaskan kesimpulan dan analisis data serta keterbatasan dari hasil penelitian serta saran- saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kemiskinan

2.1.1 Pengertian Kemiskinan

Menurut Ghatama (2018), kemiskinan adalah kondisi yang ditandai dengan kurangnya akses terhadap kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, dan air bersih yang menyangkut kualitas hidup. Menurut Chambers, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas, mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu *integrated concept* yang memiliki lima dimensi, yaitu: kemiskinan (*proper*), ketidaberdayaan (*powerless*), kerentangan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), ketergantungan (*dependence*), dan keterasingan (*isolation*). Baik secara geografis maupun sosiologis (Prastyo, 2010). Kemiskinan dikelompokkan menjadi lima jenis yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relative, kemiskinan structural, kemiskinan situasional atau natural, dan kemiskinan kultural (Mardimin, 1996).

Dalam islam, kemiskinan dan kesenjangan dipandang sebagai *sunatullah* dan tidak bisa dihilangkan. Islam tidak pernah berbicara bagaimana menghilangkan kemiskinan, tetapi islam berbicara mengenai bagaimana meminimalisir kemiskinan dengan zakat (Hafidudin, 2008). Dalam islam, kemiskinan tidak hanya dipandang dari aspek material semata melainkan juga dipandang dari aspek spiritual (Beik & Arsyianti, 2015).

2.1.2 Macam- Macam Kemiskinan

Kemiskinan merupakan kondisi multidimensi dimana bukan hanya masalah pendapatan saja yang berperan ada sisi kesehatan, pendidikan, air bersih, tempat tinggal dan lainnya. Adapun bentuk kemiskinan sebagai berikut (Suryawati, 2005):

a. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut ialah keadaan dimana penghasilan seseorang di bawah garis kemiskinan atau belum mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan standar seperti makanan, pakaian, kesehatan, tempat tinggal, dan pendidikan yang dibutuhkan agar bisa hidup dan meningkatkan kualitas hidup.

b. Kemiskinan relatif

Kemiskinan relatif merupakan situasi yang terjadi akibat kebijakan pembangunan yang tidak bisa menjangkau semua lapisan masyarakat, berakibat pada perbedaan penghasilan dan kesejahteraan. Daerah ini biasanya dinamai daerah tertinggal.

c. Kemiskinan kultural

Kemiskinan kultural merupakan persoalan yang menjurus pada persoalan perilaku dan kebiasaan seseorang yang berasal dari berbagai faktor seperti budaya, tidak ada keinginan untuk memperbaiki taraf kehidupan, perilaku boros, malas, kurang kreatif dan bergantung pada orang lain.

d. Kemiskinan struktural

Kemiskinan struktural merupakan kondisi miskin yang penyebabnya sulit mengakses sumber daya yang sering terjadi pada sistem sosial budaya atau politik yang kurang mendukung pemerataan kesejahteraan.

Masalah kemiskinan merupakan isu yang penting dikarenakan salah satu tujuan utama pembangunan ekonomi ialah mengentaskan kemiskinan dan menyedikitkan perbedaan antara orang kaya dan miskin (Beik & Arsyianti, 2015). Untuk melakukan pengukuran garis kemiskinan Indonesia memakai standar yang ditetapkan World Bank. Garis kemiskinan yang disusun Badan Pusat Statistik menggunakan dua hal yaitu garis kemiskinan makanan dihitung dari besarnya pengeluaran dalam memenuhi kebutuhan minimum kalori per kapita per hari dan garis kemiskinan non makanan (pakaian, perumahan, transportasi dan pendidikan). Garis kemiskinan menurut BPS dibagi dalam tiga kategori, yaitu (Arif, 2016):

a. Penduduk sangat miskin

Ialah penduduk yang konsumsinya kurang 1900 kalori per hari, pengeluaran non pangan Rp 120.000 per bulan, pendapatan kurang Rp 480.000 per bulan.

b. Penduduk miskin

Ialah penduduk yang konsumsinya kurang 1900-2100 kalori per hari, pengeluaran non pangan Rp 150.000 per bulan, pendapatan kurang Rp 600.000 per bulan.

c. Penduduk hampir miskin

Ialah penduduk yang konsumsinya kurang 2100-2300 kalori per hari, pengeluaran non pangan Rp 175.000 per bulan, pendapatan kurang Rp 700.000 per bulan.

2.1.3 Pengukuran Kemiskinan

Terdapat tiga cara untuk mengukur standar kemiskinan, yaitu sebagai berikut:

A. BPS

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Konsep ini mengacu pada *Handbook on Poverty and Inequality* yang diterbitkan oleh *Worldbank*. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi

(padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).

Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan non-makanan berupa perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan. Garis kemiskinan didapat dengan rumus:

$$GK = GKM + GKNM$$

Keterangan:

GK = Garis Kemiskinan

GKM = Garis Kemiskinan Makanan

GKNM = Garis Kemiskinan Non Makanan

Teknik penghitungan GKM:

- a. Tahap pertama adalah menentukan kelompok referensi (*reference population*) yaitu 20% penduduk yang berada di atas Garis Kemiskinan Sementara (GKS). Kelompok referensi ini didefinisikan sebagai penduduk kelas marginal. GKS dihitung berdasarkan GK periode sebelumnya yang di-*inflate* dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini, kemudian dihitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).
- b. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi, yang

kemudian disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Patokan ini mengacu pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari 52 komoditi tersebut.

B. Had Kifayah

Had kifayah adalah batas kecukupan atau standar dasar kebutuhan seseorang/keluarga ditambah dengan kecukupan tanggungan yang ada, sebagai upaya menetapkan kelayakan penerima zakat (*mustahik*) fakir miskin sesuai kondisi wilayah dan sosio-ekonomi setempat. Had kifayah ditetapkan berdasarkan tujuh dimensi kebutuhan dharuriyat dan hajiyyat manusia. Tujuh dimensi had kifayah tersebut meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan fasilitas rumah tangga, ibadah, pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Landasan teori setiap dimensi berasal dari landasan syariah sesuai dengan Al Quran, hadits, dan pendapat para ulama serta landasan teori lain yang berasal dari UUD, UU, Peraturan kementerian, hasil survei BPS, jurnal, dan literatur lainnya (Siti, 2019).

C. Nisab Zakat

Dalam metode ini, garis nisab emas, perak, atau zakat pertanian digunakan untuk menghitung tingkat kemiskinan syariah (GK). Nisab zakat setara dengan 595 gram perak atau 200 dirham dan 85 gram emas atau 20 dinar. Dengan demikian, suatu rumah tangga dianggap miskin jika pendapatan bulannya kurang dari Rp 4.500.000 dengan asumsi harga satu gram emas adalah Rp 640.000 (PT Antam, 2019). Nisab produksi pertanian adalah 653 kg gabah atau 524 kg beras. Dengan

asumsi harga beras Rp 10.000/kg, rumah tangga dianggap miskin jika pendapatan per panennya kurang dari Rp 5.240.000, atau Rp 1.393.000, per orang.

2.2 Zakat

2.2.1 Pengertian Zakat

Zakat secara bahasa artinya tumbuh dan berkembang. Kata zakat memiliki sejumlah arti, yaitu *al- barakatu* yang artinya keberkahan, *an- namaa* yang artinya tumbuh dan berkembang, *at-thaharatu* yang artinya kesucian, serta *ash- shalahu* yang artinya keberessan. Secara istilah, zakat didefinisikan sebagai harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT wajibkan kepada pemiliknya (*muzakki*) untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya (*mustahik*) dengan persyaratan tertentu (Beik, 2009).

Manfaat dan hikmah zakat diantaranya yaitu tumbuh dan berkembang, zakat pemacu ibadah, zakat dan etos kerja, zakat dan etika bekerja, zakat dan pembangunan umat, zakat dan ketenangan, zakat mengatasi krisis kemanusiaan, dan zakat menolak musibah (Hafidudin, 2008).

2.2.2 Macam- Macam Zakat

Dalam Islam, zakat dibagi menjadi dua jenis sebagai berikut :

1. Zakat Fitrah Yaitu zakat yang wajib dibayar oleh setiap muslim. Zakat ini dibayarkan pada akhir Ramadhan dan sebelum Idul Fitri. Adapun yang dibayarkan yaitu satu sha' atau sekitar 2,2 kg atau bisa diratakan hingga 2,5 kg. Menurut sebagian ulama, zakat fitrah juga dapat dibayarkan dengan mata uang

yang setara dengan zakat, terutama bila lebih bermanfaat bagi fakir miskin (Wibowo, 2015).

2. Zakat Harta (Zakat maal) Zakat ini dibayarkan setiap setahun sekali dan dimaksudkan untuk membantu mensucikan harta. Ini termasuk hasil perdagangan, pertanian, pembangunan, hasil laut, peternakan, hasil temuan, emas, dan perak, serta hasil kerja (profesi). Setiap dana zakat ini memiliki perhitungannya sendiri-sendiri. Zakat atas harta (zakat maal) harus diberikan jika harta itu memenuhi syarat (Wandi, 2021)

2.2.3 Sasaran Zakat

Mustahik adalah orang-orang berhak menerima zakat (Ahmad, 2001). Terdapat delapan golongan penerima zakat dibagi secara garis besar pada dua tipe manusia. Tipe pertama, mereka yang mendapat jatah dari zakat karena membutuhkannya. Mereka mendapatkannya sesuai dengan keperluannya, baik banyak maupun sedikit, seperti fakir, miskin, untuk memerdekakan budak, Ibnu Sabil. Tipe kedua, mereka yang mendapatkan bagian karena pertimbangan jasa dan manfaat, serta mereka yang berjuang di jalan Allah SWT. Delapan asnaf tersebut adalah sebagai berikut (Rima, 2020):

- a. Fakir merupakan kondisi seseorang yang tidak mempunyai sumber penghasilan sehingga hidupnya sehari-hari sangat kekurangan.
- b. Miskin merupakan kondisi seseorang yang mempunyai sumber penghasilan, tetapi penghasilan yang diperoleh masih sangat kecil sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

- c. Amil merupakan individu, lembaga, atau institusi pengelola zakat. Mereka berhak menerima zakat untuk operasional dan biaya hidup mereka karena amil juga manusia biasa yang mempunyai kebutuhan. Akan tetapi, besaran jatah untuk amil dibatasi hanya 12,5%.
- d. Muallaf merupakan individu yang baru saja masuk ke dalam islam. Mereka berhak menerima zakat karena masuknya mereka ke dalam islam, mereka dikucilkan dari kehidupan yang membuat mereka terkucil dari hal ekonomi. Alasan inilah yang menjadikan muallaf berhak menerima zakat.
- e. Riqab atau budak merupakan manusia diperlakukan tidak layak yang dianggap seperti benda. Pada saat ini budak tidak ada lagi, tetapi kondisi yang mendekati hal tersebut masih ada.
- f. Gharim merupakan individu yang terlilit hutang dan hutang tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan bukan untuk keperluan maksiat.
- g. Ibnu sabil merupakan individu yang sedang dalam perjalanan dan perjalanan yang dilakukan adalah untuk kebajikan, bukan untuk maksiat. Seseorang yang sedang dalam perjalanan dakwah berhak untuk menapatkan zakat.

2.2.4 Pendayagunaan Zakat

Keberhasilan zakat tergantung kepada pendayagunaan dan pemanfaatannya. Walaupun seseorang wajib zakat mengetahui dan mampu memperkirakan jumlah zakat yang akan ia keluarkan. Zakat harus diberikan kepada yang berhak yang sudah ditentukan menurut agama (Panduan Organisasi Pengelola Zakat, 2009). Bentuk pemanfaatan dana zakat adalah sebagai berikut (Rima, 2020):

- a. Pendayagunaan yang konsumtif dan tradisional sifatnya dalam kategori ini penyaluran diberikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan.
- b. Pendayagunaan yang konsumtif kreatif, maksudnya penyaluran dalam alat-alat sekolah atau beasiswa.
- c. Pendayagunaan produktif tradisional, maksudnya penyaluran dalam bentuk barang- barang produktif.
- d. Pendayagunaan produktif kreatif, pendayagunaan ini diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan baik untuk membangun sebuah proyek sosial maupun membantu atau menambah modal seseorang pedagang atau pengusaha kecil.

2.2.5 Zakat dan Pengentasan Kemiskinan

Islam memandang kemiskinan merupakan satu hal yang membahayakan akidah, akhlak, kelogisan berpikir, keluarga dan masyarakat. Selain itu, islam juga memandangnya sebagai ujian yang harus segera ditanggulangi. Dengan zakat para fakir miskin dapat turut berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan juga menjalankan kewajibannya dalam beribadah kepada Allah SWT, serta turut ikut dalam pembangunan ekonomi. Dengan demikian, zakat mampu membantu masyarakat fakir miskin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Zakat konsumtif mampu membantu *mustahik* untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak, sedangkan zakat produktif mampu membantu *mustahik* dalam menjalankan usaha agar mampu meningkatkan pendapatan. Dengan demikian, adanya peningkatan pendapatan tersebut diharapkan mampu merubah dari *mustahik* ke *muzakki*.

2.2.6 Zakat Produktif

Kata produktif berasal dari bahasa Inggris “*productive*” yang berarti menghasilkan. Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada *mustahik* sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuhkembangkan tingkat ekonomi dan tingkat produktifitas *mustahik* (Qadir, 2001). Menurut Yusnar, zakat produktif adalah zakat yang disalurkan kepada orang yang berhak menerima sebagai modal usaha produktif yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup, serta merubah status seorang *mustahik* menjadi *muzakki* (Pertiwi, 2019). Al- Qur’an, al- hadist, dan ijma’ tidak mengatur tata cara penyaluran zakat baik secara konsumtif atau produktif. Sehingga penyaluran dana zakat dapat dilakukan secara dinamis dan sesuai kebutuhan (Asnaini, 2008).

2.3 Maqashid Syariah

2.3.1 Pengertian Maqashid Syariah

Maqashid jamak dari kata maqsud yang berarti tuntutan, kesengajaan atau tujuan. Shari’ah adalah sebuah kebijakan (hikmah) dan tercapainya perlindungan bagi setiap orang pada kehidupan dunia dan akhirat. Adapun makna maqashid al-syariah secara istilah adalah al-ma’aani allati syuri’at laha al-ahkam yang berarti nilai-nilai yang menjadi tujuan penetapan hukum. Sebagai landasan dalam berijtihad dalam rangka menetapkan hukum, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa pertimbangan maqashid al-syariah menjadi suatu yang urgen bagi masalah-masalah yang tidak ditemukan hukumnya secara tegas dalam nash.

Maqashid syariah menurut Imam Ghazali adalah pengabdian dengan menolak segala bentuk madharat dan menarik manfaat. Sehingga dikenal dengan

kaidah mendapatkan kebaikan dan menolak kerusakan (Muhammad, 1998). Maqashid syariah adalah tujuan- tujuan syariat dan rahasia- rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukumnya. Inti dari tujuan syariah adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudorotan, sedangkan mabadi (pokok dasar) yakni memperhatikan nilai- nilai dasar islam. Seperti keadilan persamaan, dan kemerdekaan .

Berdasarkan pada definisi dari berbagai sumber di atas dapat dikatakan bahwa maqashid syariah adalah hal-hal dasar yang harus dipenuhi manusia demi mencapai falah, yaitu kebutuhan di dunia dan di akhirat. Tanpa memenuhi seluruh hal tersebut, maka manusia tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang sempurna (Haqiqi, 2016).

2.3.2 Kriteria Maqashid Syariah

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqh, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, yaitu:

1. Agama (hifz al-din)

Secara umum agama berarti kepercayaan kepada Tuhan. Adapun secara khusus agama adalah sekumpulan akidah, ibadah, hukum, dan undang-undang yang disyariatkan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan mereka, dan perhubungan mereka satu sama lain. Untuk mewujudkan dan menegakkannya, agama islam telah mensyariatkan iman dan berbagai hukum pokok yang lima yang menjadi dasar agama islam, yaitu persaksian

bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan ramadhan, dan menunaikan haji ke Baitullah.

2. Jiwa (hifz al-nafs)

Agama islam dalam rangka mewujudkan mensyariatkan perkawinan untuk mendapatkan anak dan penerusan keturunan serta kelangsungan jenis manusia dalam bentuk kelangsungan yang paling sempurna.

3. Akal (hifz al-aql)

Untuk memelihara akal agama islam mensyariatkan pengharaman meminum khamar dan segala yang memabukan dan mengenakan hukuman terhadap orang yang meminumnya atau menggunakan segala yang memabukan.

4. Kehormatan (hifz al-nasl)

Untuk memelihara kehormatan agama islam mensyariatkan hukuman had bagi laki-laki berzina, perempuan yang berzina dan hukuman had bagi orang-orang yang menuduh orang lain berbuat zina, tanpa saksi.

5. Harta kekayaan (hifz al-mal)

Untuk menghasilkan dan memperoleh harta kekayaan, agama islam mensyariatkan kewajiban berusaha mendapat rezeki, memperbolehkan berbagai mu'amalah, pertukaran, perdagangan dan kerja sama dalam usaha. Adapun untuk memelihara harta kekayaan itu agama islam mensyariatkan pengharaman pencurian, menghukum had terhadap laki-laki maupun wanita yang mencuri, pengharaman penipuan dan pengkhianatan serta merusakkan

harta orang lain, pencegahan orang yang bodoh dan lalai, serta menghindarkan bahaya.

2.4 Fakir dan Miskin Sebagai Sasaran Zakat

2.4.1 Pengertian Fakir dan Miskin

A. Fakir

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, fakir diartikan sebagai (1) orang yang dengan sengaja membuat dirinya menderita kekurangan (untuk mencapai kesempurnaan batin), (2) orang;- orang yang sangat kekurangan; kefakiran; kemiskinan (Pusat Bahasa, 2008). Kata fakir, berasal dari bahasa Arab, faqir, yang akar katanya terdiri dari huruf fa-qaf-ra, yang maknanya menunjukkan adanya celah pada sesuatu. Kata faqar (jamak dari faqarah) berarti tulang belakang pada punggung. Kata itu menunjuk celah-celah dan sendi-sendi yang ada di antara tulang-tulang. Dari kata ini kemudian terbentuk kata faqir (fakir) yang menunjukkan seseorang yang seolah-olah patah seperti tulang belakangnya karena kehinaan dan kemelaratannya, atau beban yang dipikulnya sedemikian berat sehingga “mematahkan” tulang punggungnya.

Berdasarkan makna-makna kebahasaan (etimologi) tersebut, dapat disimpulkan bahwa fakir mengandung makna penanggung jawab (tulang punggung) yang tidak mampu bekerja karena cacat dan tidak memiliki akses, sementara ia sangat membutuhkan dan kesulitan (Dede, 2015).

B. Miskin

Kata “miskin” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai tidak berharta benda; serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah) (Pusat Bahasa, 2008). Dalam kamus al-Muhit, miskin diartikan “orang yang tidak memiliki sesuatu, atau orang yang memiliki sesuatu tetapi tidak mencukupinya, atau orang yang tidak dapat bergerak (diam) karena kefakiran”. Bisa juga berarti orang yang hina dan lemah (Abady, 1999). Makna kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa istilah miskin menggambarkan akibat dari keadaan diri seseorang atau sekelompok orang yang lemah. Ketika seseorang itu tidak berhasil mengembangkan potensi dirinya secara optimal, yakni potensi kecerdasan, mental dan keterampilan; maka keadaan itu akan berakibat langsung pada kemiskinan, yakni ketidakmampuan mendapatkan, memiliki, dan mengakses sumber-sumber rezeki sehingga ia tidak memiliki sesuatu apa pun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang miskin itu memiliki tenaga untuk bekerja, tetapi ia tidak melatih dan membiasakan dirinya untuk menjadi pekerja yang terampil. Orang miskin itu juga memiliki potensi untuk mengembangkan dirinya memiliki keahlian tertentu, tetapi ia tidak berhasil mengembangkan dirinya menjadi pekerja yang ulet. Ia memilih pola hidup sakana; diam, jumud, statis, tidak mengembangkan skill atau keterampilan dan keahlian dalam hidupnya karena malas. Akibatnya ia miskin, tidak memiliki sesuatu apa pun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Al-Qur’an pun memandang bahwa kemiskinan itu merupakan al-maskanah (kehinaan), karena manusia yang seharusnya bertanggungjawab terhadap

dirinya sendiri menjadi beban orang lain, semata-mata karena mentalitasnya yang malas (Ismail, 2012).

2.4.2 Kriteria Fakir dan Miskin

A. Kriteria Fakir dan Miskin Menurut BPS

Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai instansi pemerintah yang memiliki otoritas menentukan kriteria dan standar kemiskinan membagi kemiskinan menjadi dua macam, yaitu kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. Pertama, Kemiskinan Relatif. Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pada distribusi pendapatan. Standar minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu negara pada waktu tertentu dan perhatian terfokus pada golongan penduduk “termiskin”, misalnya 20 persen atau 40 persen lapisan terendah dari total penduduk yang telah diurutkan menurut pendapatan/ pengeluaran. Kelompok ini merupakan penduduk relatif miskin. Dengan demikian, ukuran kemiskinan relatif sangat tergantung pada distribusi pendapatan/ pengeluaran penduduk (BPS, 2014).

Kedua, Kemiskinan Absolut. Kemiskinan absolut atau mutlak berkaitan dengan standar hidup minimum suatu masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk garis kemiskinan. Sehingga kemiskinan absolut ini bisa diartikan dengan melihat seberapa jauh perbedaan antara tingkat pendapatan seseorang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk

mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin (BPS, 2014).

B. Kriteria Fakir dan Miskin Menurut Fiqh

Dalam kitab Imâm An-Nawâwî dalam kitab Majmu'nya mengatakan: “Adapun hukum-hukumnya ada beberapa masalah, pertama : Hakikat fakir yang berhak atas bagian atas harta zakat. Imam Shaf’i dan ashabnya berkata : “Fakir adalah orang yang tidak mampu mencukupi kifayahnya baik dengan harta maupun dengan mata pencaharian. Ashabnya memberi penjelasan fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan sama sekali menurut asalnya atau mempunyai sesuatu yang tidak mencukupi kifayahnya. Maka apabila ia tidak memiliki kecuali hanya sedikit bila dinisbatkan pada kebutuhannya, seperti yang butuh 10 dirham setiap harinya tetapi ia hanya memiliki 2 atau 3 dirham setiap harinya maka ia adalah fakir karena kemampuannya tidak mencukupi kifayahnya.” (Kuntarno, 2018).

Kriteria miskin ditegaskan al-Nawawî dalam al-Raudah adalah: “Miskin adalah orang yang memiliki harta untuk memenuhi kebutuhannya dan tidak mencukupi. Seperti orang yang butuh 10 tapi ia hanya mempunyai 7 atau 8. Masuk dalam maknanya adalah orang yang mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan dan tidak mencukupi, sama juga harta yang dimiliki itu telah sampai satu nishab, kurang atau lebih dari nishab. Tidak dianggap dalam miskin harus

meminta-minta. Demikian pendapat mayoritas Ashhab. Sementara sebagian ashhab menukil dari qaul qadim mengharuskan meminta-minta. Jika kamu telah mengerti fakir dan miskin maka kamu tahu bahwa fakir kondisinya lebih parah dari pada miskin. Ini adalah pendapat yang benar. Abu Ishak almawarzi justru membalikinya (miskin lebih parah kondisinya dari pada fakir).” (Kuntarno, 2018).

2.5 Model CIBEST

Model CIBEST singkatan dari Center Of Islamic Business and Economic Studies dirancang dan dikembangkan oleh Beik dan Arsyianti pada tahun 2015. Hal ini didasarkan pada konsepsi bahwa pengukuran kemiskinan harus dilakukan secara holistik dan komprehensif. Artinya, aspek material dan spiritual harus Al-Qur'an dan As-sunnah. Hal pokok dari model Indeks CIBEST adalah cara menentukan standar kebutuhan material dan spiritual, karena melalui standar tersebut akan memudahkan dalam pengklasifikasian rumah tangga mustahik ke dalam kuadran CIBEST.

Menurut Hafidudin (2013) kebutuhan dasar terdiri dari kebutuhan untuk melakukan ibadah; kebutuhan pangan, sandang dan perumahan; dan kebutuhan akan rasa aman dan keselamatan. Dalam konteks ini, dua kebutuhan dasar yang mendasar adalah kebutuhan material dan kebutuhan dasar spiritual. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut akan menempatkan seseorang atau rumah tangga dalam kategori miskin, baik miskin materi, miskin spiritual atau miskin keduanya (Beik & Arsyianti, 2017).

Berkaitan dengan kebutuhan spiritual, sebenarnya Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah memasukkan kemampuan pemenuhan kebutuhan spiritual sebagai salah satu indikator keluarga sejahtera II yang tergolong keluarga tidak miskin. Kebutuhan spiritual ini dapat diamati dari kemampuan untuk melakukan ibadah secara teratur. Ketidakmampuan untuk melaksanakannya akan menempatkan rumah tangga dibawah keluarga pra sejahtera atau keluarga sejahtera I yang menurut BKKBN dianggap miskin (Alimoeso, 2014). Konsep BKKBN jelas berbeda dengan konsep Badan Pusat Statistka (BPS). BPS menekankan pada aspek material dimana kemiskinan diperkirakan berdasarkan garis kemiskinan per kapita, yang diturunkan dari gabungn garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan (BPS, 2014).

Pendekatan yang digunakan untuk menentukan standar garis kemiskinan material atau material value (MV), yaitu pendekatan melalui survei kebutuhan minimal, pendekatan melalui modifikasi garis kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS), dan pendekatan menggunakan standar nisab. Pendekatan pertama, melalui standar kebutuhan minimal dengan mengetahui kebutuhan minimal yang diperlukan oleh satu rumah tangga didasarkan pada lima jenis kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Pendekatan kedua, melalui modifikasi garis kemiskinan BPS, dari standar individu (per kapita), menjadi standar rumah tangga. Modifikasi ini diperoleh dari hasil perkalian garis kemiskinan per kapita per bulan versi BPS dengan rata-rata besar ukuran rumah tangga, dimana rata-rata ukuran keluarga

dihitung dengan membagi jumlah total penduduk dengan jumlah rumah tangga di wilayah penelitian.

Standar pemenuhan kebutuhan spiritual (SV) didasarkan pada lima variabel, yaitu pelaksanaan shalat, puasa, zakat dan infaq, lingkungan keluarga dan kebijakan pemerintah. Dipilihnya kelima variabel tersebut berdasarkan sejumlah alasan, pertama, dimasukkannya shalat, puasa, dan zakat adalah karena ibadah-ibadah tersebut merupakan bagian dari rukun Islam yang harus dilaksanakan setiap muslim. Syahadat tidak dimasukkan ke dalam variabel ini diarenakan jika seseorang beragama islam maka otomatis orang tersebut sudah melakukan syahadat. Dimasukkannya variabel sholat, puasa dan zakat dengan urutan tersebut berdasarkan urutan rukun islam seperti yang terdapat pada Q.S Al-Baqarah ayat 177. Sholat merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh seorang muslim,


sedangkan puasa dan zakat merupakan kewajiban yang sifatnya masih bisa ditoleransi apabila tidak bisa mengerjakannya.

Kedua, dimasukkannya lingkungan keluarga adalah karena pentingnya peran keluarga dalam membangun lingkungan yang kondusif untuk memenuhi kebutuhan spiritual. Ketiga, dimasukkannya kebijakan pemerintah karena persepsi keluarga terhadap peran pemerintah dalam memberikan suasana aman beribadah merupakan hal yang harus dicermati, karena mampu berpengaruh pada kemampuan pemenuhan kebutuhan spiritual.

Selanjutnya dilakukan skoring terhadap lima variabel kebutuhan spiritual, sehingga diperoleh nilai skor spiritual rata-rata keluarga. Skala skor

yang diberikan antara angka 1 sampai 5, di mana skor 1 menunjukkan kondisi spiritual terburuk, dan skor 5 menunjukkan kondisi spiritual terbaik. Standar kemiskinan memiliki skor rata-rata rumah tangga adalah 3. Berikut gambar kuadran CIBEST:

Gambar 2.1
Kuadran CIBEST



Sumber: Beik dan Arsyianti, 2017.

Dalam model CIBEST, Beik dan Arsyianti menggunakan rumah tangga sebagai analisis dan membagi rumah tangga menjadi empat kemungkinan situasi yang berkaitan dengan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan material dan spiritual. Pertama, rumah tangga mampu memenuhi kedua kebutuhan tersebut inilah yang disebut rumah tangga sejahtera. Mereka hidup dalam hayatan thayyibah atau kondisi sejahtera sebagaimana yang disebutkan oleh Allah SWT dalam QS An-Nahl; 97.

Kedua, rumah tangga hanya mampu memenuhi kebutuhan spiritual saja, sedangkan kebutuhannya tidak sampai taraf minimal. Rumah tangga ini hidup dalam kemiskinan materi, namun mereka memiliki kondisi spiritual yang kuat, yang ditunjukkan komitmen mereka untuk berserah diri kepada Allah dan

menjaga kesabaran dan ketabahan mereka di jalan Allah. Mereka mungkin menderita di dunia ini, tetapi mereka akan diberikan pahala oleh Allah SWT di akhirat.

Ketiga, kebalikan dari yang kedua, rumah tangga hanya mampu memenuhi kebutuhan materi. Adapun kebutuhan spiritual, rumah tangga ini tidak memiliki kemampuan untuk memenuhinya. Rumah tangga ini pada dasarnya hidup dalam kondisi kemiskinan spiritual. Namun, mereka mampu mendapatkan kekayaan dan uang yang berlimpah untuk mendukung kehidupan mereka. Mereka mungkin mendapatkan kesenangan di dunia ini, tetapi pasti menderita di akhirat jika mereka tidak mengubah kondisi spiritualnya.

Keempat, rumah tangga tidak mampu memenuhi kebutuhan material dan spiritual. Rumah tangga ini hidup dalam kategori kemiskinan absolut. Mereka yang hidup dalam kemiskinan absolut adalah orang yang paling malang yang menderita di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, kelompok masyarakat ini harus lebih diperhatikan dalam proses pembangunan negara karena mereka merupakan kelompok masyarakat yang paling lemah.

2.6 Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang relevan dimaksudkan untuk menggali informasi tentang ruang penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu mengenai pendayagunaan zakat produktif untuk mengurangi kemiskinan *mustahik* dengan model CIBEST. Dengan penelusuran penelitian ini, akan dapat dipastikan sisi ruang yang dapat diteliti dalam ruangan ini, dengan harapan penelitian ini tidak tumpang tindih dan tidak terjadi penelitian ulang dengan penelitian terdahulu.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Teknik Analisis Data	Temuan/ Hasil Penelitian
1	Achmad Fauzan Firdaus (2016)	Pendayagunaan Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan	Model CIBEST, Uji t- statistik data berpasangan	Hasil penelitian menyatakan bahwa keluarga <i>mustahik</i> penerima dana zakat produktif mengalami peningkatan kesejahteraan dan penurunan kemiskinan materiil.
2	Murniati (2013)	Pengaruh Zakat Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Kemiskinan <i>Mustahik</i> : (Studi Kasus Pendayagunaan BAZNAS Kota Bogor)	Analisis Indikator Kemiskinan <i>headcount ratio, poverty gap index, income gap index, Sen index</i> dan <i>index FGT</i> .	Berdasarkan analisis memberikan dana zakat kepada <i>mustahik</i> berpengaruh secara signifikan meningkatkan pendapatan. Setelah penyaluran dana zakat, nilai IPM mengalami kenaikan, sedangkan indikator kemiskinan mengalami penurunan.
3	Qonita (2015)	Analisis Zakat Sebagai Pengurang Kemiskinan Studi Kasus: Bazis Provinsi DKI Jakarta	Analisis indikator kemiskinan <i>headcount ratio, poverty gap index, income gap index, Sen index</i> dan <i>index FGT</i> (Foster, Greer, Thorbecke) serta Indeks CIBEST	Besarnya kemiskinan dan ketimpangan <i>mustahik</i> dapat dikurangi dengan penyaluran zakat BAZIS Provinsi DKI Jakarta. <i>Headcount ratio</i> , indeks kedalaman kemiskinan, dan indeks keparahan kemiskinan semuanya menurun nilainya. Zakat dapat meningkatkan taraf kesejahteraan material dan spiritual keluarga sekaligus mengurangi

				kemiskinan dan ketimpangan.
4	Isro'iyatul Mubarakah , Irfan Syauqi Beik, Tony Irawan (2017)	Dampak Zakat Terhadap Kemiskinan dan Kesejahteraan <i>Mustahik</i> (Kasus: BAZNAS Provinsi Jawa Tengah)	Model CIBEST	Hasil menunjukkan bahwa dengan dan tanpa adanya bantuan dana zakat tidak mengalami perubahan.
5	Rosyida Isniastiwi (2020)	Pengentasan Kemiskinan Melalui Zakat Produktif Dengan Pendekatan CIBEST (Studi kasus LAZISNU Klaten).	Pendekatan CIBEST	Terdapat perubahan pendapatan <i>mustahik</i> dan klasifikasi rumah tangga <i>mustahik</i> penerima bantuan zakat produktif.
6	Eka Fitri Mulyani (2018)	Analisis Dampak Pendistribusian Dana Zakat Terhadap Tingkat Kemiskinan <i>Mustahik</i> Dengan Menggunakan Model CIBEST (Studi Kasus: LAZ Dompot Dhuafa Daerah Istimewa Yogyakarta)	Model CIBEST	Indeks kemiskinan Islami CIBEST menunjukkan bahwa rumah tangga <i>mustahik</i> yang menerima bantuan dana zakat, infak, dan sedekah mengalami peningkatan kesejahteraan dan penurunan tingkat kemiskinan materi, kemiskinan spiritual, dan kemiskinan absolut.
7	Ahmed, Bilqis Olalade (2017)	Identifying the poor and the needy among and beneficiaries of zakat Need for	Analisis <i>Headcount poverty index, poverty gap index, multidimensio</i>	Pendekatan indeks FGT menunjukkan bahwa dari 150 <i>mustahik</i> terdapat 128 <i>mustahik</i> miskin. Nilai <i>headcount</i> adalah


		a zakat based poverty threshold in Nigeria	<i>nal index</i> dan MMPCHE (<i>monthly percapita</i>)	0,853 dan nilai indeks kedalaman kemiskinan 0,361. Pendekatan MMPCHE menunjukkan dari 150 penerima zakat terdapat 93 <i>mustahik</i> miskin. Kedua hasil diklasifikasikan menjadi 6 <i>mustahik</i> sangat miskin, 57 <i>mustahik</i> cukup miskin dan 87 <i>mustahik</i> miskin.
8	Ayuniyyah, Qurroh, et al (2017)	The Comparison between Comsumption and Production-based Zakat Distribution Programs for Poverty Alleviation and Income Inequality Reduction	Analisis Model CIBEST, Metode <i>Deciles</i> , Koefisien Gini dan Indeks <i>Atkinson</i>	Setelah satu tahun menerima zakat terdapat peningkatan pada indeks material dan spiritual <i>mustahik</i> . Berdasarkan metode <i>deciles</i> mengalami peningkatan 20%. Koefisien gini berkurang sebesar 0,017 dan indeks <i>Atkinson</i> turun sebesar 0,030.
9	Septi Wahyuning sih, Makhrus (2019)	Pengelolaan Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Banyumas	CIBEST	Dalam organisasi pengelola zakat Banyumas, 60% zakat digunakan untuk tujuan konsumtif, dan 40% digunakan untuk tujuan produktif. Pendapatan <i>Mustahik</i> meningkat berkat metode CIBEST.
10	Ika susilawati (2018)	Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Penurunan Tingkat Kemiskinan	CIBEST	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa, dari 25 <i>mustahik</i> yang diteliti, 24 di antaranya mengalami peningkatan dari segi

		Material Dan Kemiskinan Spiritual Berdasarkan Cibest Model (Studi Kasus Pada Laz Umat Sejahtera Kabupaten Ponorogo)		materi dan spiritual, sedangkan sisanya 1 keluarga tidak mengalami keduanya.
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------

2.7 Kerangka Penelitian

Kerangka berfikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori yang sudah dideskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel yang diteliti. Sintesa tentang hubungan antar variabel tersebut, selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini, penulis mengukur kemiskinan *mustahik* dengan menggunakan model CIBEST.

Gambar 2.3
Kerangka Penelitian



Sumber: Rosyida (2020), diolah.

2.8 Pengembangan Hipotesa

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang diajukan, maka titik tolak untuk merumuskan hipotesis adalah rumusan masalah dan kerangka berfikir (Sugiyono, 2019). Berdasarkan kerangka pemikiran dan permasalahan yang akan dipecahkan, maka dapat diberikan jawaban sementara atas permasalahan yang ada bahwa;

2.8.1 Zakat Produktif Terhadap Perubahan Pendapatan *Mustahik*

Zakat produktif adalah zakat yang disalurkan kepada orang yang berhak menerima sebagai modal usaha produktif yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup, serta merubah seseorang *mustahik* menjadi *muzzaki* (Pertiwi, 2019). Zakat produktif akan dirasa berhasil apabila mempengaruhi perubahan pendapatan *mustahik* penerima manfaat zakat produktif.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fauzan (2016), Rosyida Isniastiwi (2020), Ayuniyyah (2017) dan Siti (2019) menyatakan bahwa zakat produktif berpengaruh signifikan terhadap perubahan pendapatan *mustahik*. Dimana semakin tinggi pendayagunaan atau penyaluran dana zakat produktif maka semakin tinggi juga perubahan pendapatan *mustahik*. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, maka penulis mengambil hipotesis bahwa zakat produktif berpengaruh positif terhadap perubahan pendapatan *mustahik*.

H1: Zakat produktif berpengaruh positif terhadap perubahan pendapatan *mustahik*.

2.8.2 Zakat Produktif Terhadap Perubahan Nilai Klasifikasi Rumah Tangga *Mustahik* Berdasarkan Kuadran Model CIBEST

Nilai klasifikasi rumah tangga *mustahik* yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur kemiskinan *mustahik* yaitu dengan menggunakan ukuran garis kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS serta menggunakan pendapatan sebagai parameter pengukurannya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti Marwiyah (2019) Rosyida Isniastiwi (2020) dan Isro'iyatul Mubarakah, Irfan Syauqi Beik, Tony Irawan,

(2017) menyatakan bahwa zakat produktif berpengaruh signifikan terhadap perubahan nilai klasifikasi rumah tangga *mustahik*. Dimana semakin tinggi pendayagunaan atau penyaluran dana zakat produktif maka semakin tinggi juga perubahan nilai klasifikasi rumah tangga *mustahik*. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, maka penulis mengambil hipotesis bahwa zakat produktif berpengaruh positif terhadap perubahan nilai klasifikasi rumah tangga *mustahik*.

H2: Zakat Produktif berpengaruh positif terhadap nilai klasifikasi rumah tangga *mustahik* berdasarkan kuadran model CIBEST

2.8.3 Zakat Produktif Terhadap Nilai Indeks Kemiskinan Islami Rumah Tangga *Mustahik* Berdasarkan Model CIBEST

Indeks kemiskinan islami *mustahik* yang terdapat dalam model CIBEST terdiri atas indeks kesejahteraan, indeks kemiskinan material, indeks kemiskinan spiritual dan indeks kemiskinan absolut. Berdasarkan hasil analisis kuadran CIBEST, telah diketahui jumlah rumah tangga dalam masing- masing kategori.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti Marwiyah (2019), Saifuloh Nur Imam (2018) dan Isro'iyatul Mubarakah, Irfan Syauqi Beik, Tony Irawan (2017) menyatakan bahwa zakat produktif berpengaruh signifikan terhadap nilai indeks kemiskinan islami rumah tangga *mustahik*. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, maka penulis mengambil hipotesis bahwa zakat produktif berpengaruh positif terhadap perubahan nilai indeks kemiskinan islami rumah tangga *mustahik*.

H3: Zakat produktif berpengaruh positif terhadap nilai kemiskinan islami rumah tangga *mustahik* berdasarkan model CIBEST

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2018). Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan objek yang diteliti.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

3.2.1 Tempat Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Baznas Kabupaten Karanganyar yang beralamat di Jl. Nyiageng Karang No. 1, Dompon, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar dan rumah *mustahik* penerima manfaat pendayagunaan zakat produktif tahun 2021.

3.2.2 Waktu Penelitian

Dari awal proses penelitian hingga penulis mengambil kesimpulan berdasarkan hasil yang diteliti, penulis menggunakan waktu antara September 2022 sampai selesai.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/ subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2019). Populasi dalam penelitian ini mengambil keseluruhan populasi sebagai objek, yaitu *mustahik* penerima manfaat program Karanganyar makmur periode penyaluran tahun 2021. Jumlah populasi dalam penelitian ini berjumlah 468 *mustahik*.

3.3.2 Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2019), dengan kata lain sampel merupakan metode dalam suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengambil sebagian atas setiap populasi yang hendak akan di teliti. Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah Purporsive Sampling. Purporsive sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan aspek- aspek tertentu atau dapat dikatakan purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel yang dibuat berdasarkan karakteristik populasi sasaran dan disesuaikan dengan tujuan atau masalah peneliti. Dalam merumuskan ktiteria, subjektivitas dan pengalaman peneliti memainkan peran penting.

Penentuan kriteria dimungkinkan karena peneliti mempertimbangkan ketika mengumpulkan sampel (Saleh, 2017). Kriteria responden yang dipilih adalah sebagai berikut:

1. Penerima bantuan dana zakat produktif tahun 2021 melalui program Karanganyar Makmur BAZNAS Kabupaten Karanganyar.
2. Setiap kecamatan di Kabupaten Karanganyar di ambil 2 responden untuk mewakili.

Dalam penelitian ini, penulis mengkaji kepada pihak BAZNAS dibagian pendistribusian dana zakat dan 32 *mustahik* zakat produktif yang ada di BAZNAS Kabupaten Karanganyar . BAZNAS dan 32 *mustahik* diseleksi untuk mengetahui bagaimana penyaluran dana zakat produktif dalam upaya peningkatan pendapatan *mustahik* di Kabupaten Karanganyar.

3.4 Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan dua metode pengambilan data, yaitu data primer dan data sekunder;

1) Data primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2019). Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara membagikan kuisisioner dengan para *mustahik* penerima manfaat dana zakat produktif. Hal tersebut dilakukan guna memperoleh informasi terkait pendapatan dan skala *likert mustahik* sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan zakat produktif. Selain itu, dilakukan juga wawancara kepada pihak BAZNAS Kabupaten Karanganyar, untuk memperoleh informasi terkait pengelolaan program Karanganyar Makmur.

2) Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari data Badan Pusat Statistik, Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Karanganyar, dan literatur lain termasuk Alquran, buku, jurnal, tesis, website pemerintah, dan internet.

3.5 Tehnik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan sebagai berikut:

1. Kuisisioner atau angket, digunakan sebagai tehnik pengumpulan data apabila responden jumlahnya besar dapat membaca dengan baik mengungkapkan hal- hal yang sifatnya rahasia (Sugiyono, 2019). Dalam hal ini, kuisisioner/ angket ditujukan kepada *mustahik* penerima manfaat pendayagunaan zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Karanganyar penyaluran tahun 2021. Adapun skala pengukuran dalam penelitian ini adalah skala *likert*.
2. Dokumentasi, merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu (Sugiyono, 2019). Dalam hal ini, peneliti mengajukan pengumpulan data dari BAZNAS Kabupaten Karanganyar mengenai data *mustahik* penerima manfaat zakat produktif, laporan keuangan tahunan BAZNAS Kabupaten Karanganyar dan Badan Pusat Statistika (BPS) mengenai data kemiskinan

3.6 Tehnik Analisis Data

Indeks kemiskinan islam *Center of Islamic Business and Economics Studies* (CIBEST), Institut Pertanian Bogor (IPB) yang dikembangkan pada tahun 2015 oleh Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, penelitian ini untuk menilai situasi keuangan rumah tangga *mustahik*. Perhitungan yang digunakan sebagai dasar perhitungan adalah nilai dari Material Value (MV) atau garis kemiskinan rumah tangga dan pendapatan rumah tangga per bulan. *Material Value* (MV) digunakan untuk mengukur standar minimal material yang harus dipenuhi oleh rumah tangga. MV dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$MV = \sum_{i=1}^n P_i M_i$$

Keterangan:

MV = Standar minimal kebutuhan material yang harus dipenuhi rumah tangga (Rp)
atau Garis Kemiskinan Material

P_i = Harga barang dan jasa (Rp)

i = Jumlah minimal barang dan jasa yang dibutuhkan

Garis kemiskinan rumah tangga atau standar hidup layak di Kabupaten Karanganyar didasarkan pada GK Kabupaten Karanganyar 2021 yaitu sebesar Rp. 401.542,-/ kapita/bulan (BPS). Total jumlah penduduk dan jumlah rumah tangga masing-masing sebesar 938.808 jiwa dan 372.785 rumah tangga. Rata- rata besar ukuran rumah tangga adalah:

$$\frac{938.808}{208.161} = 4.51$$

Sehingga Garis Kemiskinan rumah tangga (MV) yaitu:

$$\begin{aligned} & \text{Rp. } 401.542 \times 4.51 \\ & = \text{Rp. } 1.810.954/ \text{ Rumah tangga perbulan} \end{aligned}$$

Sedangkan pemenuhan kebutuhan spiritual dihitung dari lima variabel dan dihitung menggunakan skala *Likert* antara 1 sampai 5 seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1
Indikator Kebutuhan Spiritual

Variabel	Skala <i>Likert</i>					Standar Kemiskinan
	1	2	3	4	5	
Shalat	Melarang orang lain shalat	Menolak konsep shalat	Melaksanakan shalat wajib tetapi tidak rutin	Melaksanakan shalat wajib rutin tetapi tidak berjamaah	Melaksanakan shalat wajib rutin berjamaah dan sahalat sunah	Skor rata-rata untuk keluarga yang secara spiritual miskin adalah 3 (SV=3)
Puasa	Melarang orang lain berpuasa	Menolak konsep puasa	Melaksanakan puasa wajib tetapi tidak penuh	Hanya melaksanakan puasa wajib secara penuh	Melaksanakan puasa wajib dan puasa sunah	
Zakat, Infaq, Sedekah	Melarang orang lain berzakat, infaq dan sedekah	Menolak konsep zakat, infaq dan sedekah	Tidak pernah berinfaq meskipun sekali dalam setahun	Membayar zakat fitrah dan zakat harta	Membayar zakat fitrah, zakat harta dan infaq/sedekah	
Lingkungan Keluarga	Melarang anggota keluarga ibadah	Menolak pelaksanaan ibadah	Menganggap ibadah urusan pribadi keluarga	Mendukung ibadah anggota keluarga	Membangun suasana keluarga yang mendukung ibadah secara bersama-sama	
Kebijakan Pemerintah	Melarang ibadah untuk setiap keluarga	Menolak pelaksanaan ibadah	Menganggap ibadah urusan pribadi masyarakat	Mendukung ibadah	Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk ibadah	

Sumber: Beik dan Arsyianti, 2017. Diolah

Suatu rumah tangga dikatakan miskin spiritual apabila memiliki skor kurang dari atau sama dengan 3 pada indikator kebutuhan spiritual. Hal ini disebabkan ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan ibadah wajib. Penentuan skor spiritual untuk individu dalam rumah tangga didasarkan atas formula sebagai berikut:

$$H_i = \frac{V_p + V_f + V_z + V_h + V_g}{5}$$

Keterangan :

H_i = Skor aktual anggota rumah tangga ke- i

V_p = Skor shalat

V_f = Skor puasa

V_z = Skor zakat dan infak

V_h = Skor lingkungan kerja

V_g = Skor kebijakan pemerintah

Setelah melakukan perhitungan SV dan MV maka rumah tangga dapat dikategorikan ke dalam kuadran CIBEST sebagai berikut:

Tabel 3.2
Kombinasi Nilai Aktual SV dan MV

Skor Aktual	\leq Nilai MV	\geq Nilai MV
\geq Nilai SV	Miskin material, kaya spiritual (Kuadran II)	Kaya material, kaya spiritual atau sejahtera (Kuadran I)
\leq Nilai SV	Miskin material dan spiritual (Kuadran IV)	Kaya material, miskin spiritual (Kuadran III)

Sumber: Beik dan Arsyianti, 2017, diolah

Interprestasi atau penjelasan tabel di atas, sebagai berikut:

Kuadran I = Keluarga kaya secara spiritual dan material jika nilai spiritual aktual rumah tangga (SH) melebihi SV dan pendapatan keluarga melebihi nilai MV.

Kuadran II = Sebuah keluarga kaya secara spiritual tetapi miskin secara materi jika nilai spiritual (SH) melebihi nilai materi (SV) dan pendapatannya di bawah nilai materi (MV).

Kuadran III = Suatu rumah tangga dikategorikan miskin spiritual dan kaya material jika nilai spiritual (SH) lebih rendah dari nilai material (SV) dan pendapatannya lebih tinggi dari nilai material (MV).

Kuadran IV = Keluarga dikatakan miskin spiritual dan material jika nilai spiritual (SH)-nya lebih rendah dari SV dan pendapatannya lebih rendah dari MV.

Terakhir, yaitu menghitung masing- masing indeks kuadran CIBEST yang meliputi indeks kesejahteraan (W), indeks kemiskinan material, indeks kemiskinan spiritual, dan indeks kemiskinan absolut.

1. Indeks Kesejahteraan (W)

Indeks kesejahteraan (W) digunakan untuk melihat rumah tangga yang masuk ke dalam kuadran I. Pada kuadran ini, rumah tangga dapat dikatakan sejahtera. Nilai

W dapat diperoleh dengan formula:

$$W = \frac{w}{N}$$

Keterangan:

W = Indeks Kesejahteraan $0 \leq W \leq 1$

w = Jumlah Keluarga sejahtera (kaya materiil dan spiritual)

N = Jumlah populasi (jumlah keluarga yang diobservasi)

2. Indeks Kemiskinan Material (Pm)

Indeks kemiskinan material menggunakan total populasi keluarga yang diamati untuk menghitung jumlah rumah tangga yang miskin secara material namun kaya secara spiritual. Indeks kemiskinan material ini berkisar antara 0 sampai 1. Tingkat kemiskinan rumah tangga semakin menurun jika mendekati nol. Indeks kemiskinan material (Pm) ini berguna untuk melihat sebaran rumah tangga yang berada pada kuadran II pada kuadran CIBEST. Adapun nilai Pm dapat diperoleh dari rumus:

$$Pm = \frac{Mp}{N}$$

Keterangan:

Pm = Indeks kemiskinan material ; $0 \leq Pm \leq 1$

Mp = Jumlah keluarga yang miskin secara material namun kaya secara spiritual

N = Jumlah populasi (rumah tangga yang diamati)

3. Indeks Kemiskinan Spiritual (Ps)

Indeks kemiskinan spiritual merupakan rasio antara jumlah keluarga yang miskin secara spiritual tetapi tidak berkekurangan secara material. Indeks kemiskinan spiritual (Ps) termasuk dalam kategori rumah tangga pada kuadran III. Indeks kemiskinan material ini bernilai antara 0 – 1, semakin kecil atau semakin mendekati 0 maka semakin rendah tingkat kemiskinan spiritual rumah tangga di suatu wilayah. Adapun nilai Ps menurut Beik dan Arsyianti (2017) dapat diperoleh dari:

$$Ps = \frac{S}{N}$$

Keterangan:

P_s = Indeks kemiskinan spiritual; ; $0 \leq P_s \leq 1$

S_p = Jumlah keluarga yang miskin secara spiritual namun berkecukupan secara material

N = Jumlah populasi total rumah tangga yang diamati

4. Indeks Kemiskinan Absolut (P_a)

Perbandingan rumah tangga yang miskin secara material dan spiritual terhadap seluruh populasi rumah tangga yang diamati dikenal dengan indeks kemiskinan absolut (P_a). Indeks kemiskinan masuk dalam kuadran IV pada kuadran CIBEST. Indeks kemiskinan absolut bernilai antara 0–1, semakin kecil nilai indeks kemiskinan absolut maka semakin rendah tingkat kemiskinan aboslut rumah tangga dalam suatu wilayah. Dapat diperoleh dari:

$$P_a = \frac{A_p}{N}$$

Keterangan:

P_a = Indeks kemiskinan absolut; $0 = P_a = 1$

A_p = Jumlah keluarga yang miskin secara spiritual maupun secara material

N = Jumlah populasi total rumah tangga yang diamati

Dalam penelitian ini menggunakan alat uji statistik software SPSS untuk menganalisis data. Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan skala *Likert* sebagai salah satu skala pengukuran, yang digunakan untuk menghitung skor

spiritual rumah tangga dalam masing-masing variabel indikator kebutuhan spiritual. Variabel-variabel yang terdapat pada indikator kebutuhan spiritual telah ditetapkan spesifik oleh Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsiyanti. Skala *Likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2019).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Definisi Objek Penelitian

4.1.1 Profil BAZNAS Kabupaten Karanganyar

Dari kesadaran umat Islam Kabupaten Karanganyar dan pemerintah daerah untuk menyempurnakan ajaran Islam, muncul komitmen bersama untuk berpartisipasi dalam mengatasi masalah sosial, sosial keagamaan. Pada tanggal 12 Januari 1993, dibentuklah forum musyawarah antara Ulama Umaro dengan tokoh masyarakat di Kabupaten Karanganyar. Forum ini memunculkan ide untuk mendirikan BAZIS. BAZIS bertujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan cara menghimpun dana ZIS untuk dikelola dan digunakan untuk memecahkan masalah masyarakat seperti masalah sosial, keagamaan, pendidikan, dan kesejahteraan. UU No. 23 Tahun 2011 yang dikembangkan pada tahun 2011 tentang BAZNAS, dilanjutkan dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 dengan UU No. 23 Tahun 2011 yang mengatur tentang tugas, fungsi dan kedudukan BAZNAS. Keberadaan BAZNAS di Kabupaten Karanganyar ditetapkan berdasarkan surat keputusan dari Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI No. DJ.II/568 Tahun 2014, yang menyangkut pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten-Kota di seluruh Indonesia. Untuk program BAZNAS Kabupaten Karanganyar sendiri mulai berjalan sejak adanya peraturan baru yang mengacu pada undang-undang nomor 23 tahun 2011, dengan adanya 1 ketua atau pimpinan dibantu dengan 4 wakil ketua. Ketua 1 membidangi di bidang pengumpulan, ketua

2 di bidang pendistribusian, ketua 3 di bidang keuangan dan laporan dan ketua 4 di bidang administrasi dan umum atau SDM.

4.1.2 Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Karanganyar

Sesuai dengan keputusan Dirjen Pimpinan Umat Islam Kementrian Agama RI No. DJ.11/568 membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Karanganyar pada tahun 2014. BAZNAS Kabupaten Karanganyar terdiri amil yang profesional untuk melaksanakan pengelolaan zakat dengan sebaik-baiknya. Struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

- a) Ketua: H. Kafindi, M. Ag.
- b) Wakil Ketua :
 1. H. Laili Arif Jamaluddin, Lc. (Bidang Pengumpulan)
 2. Dr. H. Anas Ajudin, S. Sos. I, M. Hum. (Bidang Pendistribusian)
 3. H. Sukiyasto, S. Sos., M.M. (Bidang Keuangan dan Laporan)
 4. Drs. H. Sarwanto, M.M. (Bidang Administrasi Umum atau SDM)

4.1.3 Program BAZNAS Kabupaten Karanganyar

1. Program Karanganyar makmur adalah program yang membantu keluarga menjadi lebih tangguh dan sukses secara finansial. Program ini memberikan dukungan berupa pendanaan, pelatihan dan peluang usaha. Program ini bertujuan untuk membantu keluarga miskin meningkatkan taraf hidup mereka dan membantu para wirausahawan baru untuk tumbuh dan mengembangkan usahanya.
2. Program Karanganyar cerdas adalah program yang membantu masyarakat yang berasal dari keluarga miskin dan kurang mampu untuk meningkatkan pendidikan

dan ketrampilannya. Tujuan dari program ini jangka panjang, agar mereka dapat meningkatkan taraf hidup dan masa depan mereka.

3. Program Karanganyar sehat adalah program yang membantu masyarakat miskin agar tetap sehat dan panjang umur. Program ini memiliki tujuan jangka panjang untuk meningkatkan standar kesehatan masyarakat dan menurunkan angka kejadian penyakit sakit di wilayah Karanganyar.
4. Program Karanganyar taqwa merupakan salah satu program yang membantu umat Islam untuk lebih mengenal agamanya dan menjadikan masyarakatnya Islami. Program ini membantu umat Islam untuk berbuat lebih banyak amal dan lebih menyebarkan keyakinan Islam.
5. Program Karanganyar peduli adalah program sosial kemanusiaan yang fokus pada perbaikan diri dan lingkungan, menyiapkan daerah sasaran untuk pembangunan yang lebih baik. Misi jangka panjang dari program ini adalah mengimplementasikan aksi kepedulian dalam program kemanusiaan dan dampak lingkungan melalui komunitas yang bernilai berdasarkan potensi lokal.

4.1.4 Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Karanganyar

Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu wilayah yang masih memiliki jumlah penduduk miskin sedang atau zona kuning yaitu sejumlah 938.810 jiwa. Oleh karena itu, BAZNAS Kabupaten Karanganyar dengan berbagai programnya merupakan salah satu alternatif yang dapat membantu mengurangi kemiskinan melalui instrumen zakat, terutama dengan zakat produktif.

Program zakat produktif BAZNAS Kabupaten Karanganyar berupaya untuk meningkatkan pendapatan *mustahik* dengan bantuan dana zakat produktif. Penerima

dana zakat produktif wajib memiliki usaha atau sedang membangun dengan mengajukan proposal ke BAZNAS Karanganyar. Maka tahap selanjutnya adalah screening berupa wawancara dan survey ke tempat calon penerima dana zakat produktif. Apabila lolos seleksi maka akan diberitahukan untuk diberi penyaluran dana zakat produktif serta pembinaan usaha. Responden dalam penelitian ini berjumlah 32 *mustahik* diambil dari 2 responden dari setiap kecamatannya.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Perubahan Pendapatan *Mustahik*

Pengaruh pendistribusian dana zakat produktif terhadap perubahan pendapatan *mustahik* sebelum dan sesudah mendapatkan distribusi zakat produktif BAZNAS Kabupaten Karanganyar yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.1
Hasil Uji Beda

		Paired Differences							
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference		t	df	Sig. (2-tailed)
					Lower	Upper			
Pair 1	Sblm - ssdh	360606,061	1024066,463	178267,089	-723724,239	2512,118	-2,023	32	,052

Sumber: Data primer diolah, 2023

Penghitungan rata-rata pendapatan rumah tangga *mustahik* miskin yang diperoleh berdasarkan wawancara langsung ditujukan untuk mengetahui perubahan

yang terjadi setelah adanya pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat produktif. Seperti pada Tabel 4.2 di bawah ini:

Tabel 4.2
Perubahan Rata- Rata *Mustahik* Sebelum dan Sesudah Adanya
Pendayagunaan Dana Zakat Produktif

Pendapatan	Sebelum	Sesudah	Rata- Rata Perubahan
	Rp. 2.070.312,5	Rp.2.256.250	Rp.360.606

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas terlihat bahwa pendistribusian dana zakat memiliki dampak terhadap pendapatan rumah tangga *mustahik*. Dampak yang ditimbulkan oleh pendistribusian dan pendayagunaan zakat adalah dampak yang positif. Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan rata-rata pendapatan rumah tangga *mustahik* tanpa dan dengan adanya bantuan dana zakat. Sebelum adanya bantuan dana zakat yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Karanganyar rata-rata pendapatan *mustahik* sebelum adanya pendayagunaan dana zakat produktif sebesar Rp. 2.070.312,5. Setelah mendapatkan distribusi dana zakat rata-rata pendapatan *mustahik* menjadi Rp.2.256.250. Artinya terjadi peningkatan rata-rata pendapatan rumah tangga *mustahik* sebesar Rp.360.606.

4.2.2 Analisis Klasifikasi Rumah Tangga *Mustahik* Berdasarkan Kuadran CIBEST

Kuadran CIBEST terdiri dari empat kuadran, yaitu kuadran I adalah kategori sejahtera, kuadran II adalah kategori miskin material, kuadran III adalah miskin spiritual, dan kuadran IV adalah miskin absolut. Berdasarkan data yang sudah

diperoleh melalui kuisioner dan wawancara dengan *mustahik*, dapat dilihat hasil yang diperoleh sebagai berikut:

Gambar 4.1
Kuadran CIBEST

Kuadran II		Kuadran I	
Tanpa Zakat	Dengan Zakat	Tanpa Zakat	Dengan Zakat
11	7	21	25
Kuadran IV		Kuadran III	
Tanpa Zakat	Dengan Zakat	Tanpa Zakat	Dengan Zakat
0	0	0	0

Sumber: Data primer diolah, 2023

Berdasarkan Gambar 4.1 terlihat bahwa terjadi perubahan pada jumlah rumah tangga *mustahik* sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan dana zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Karanganyar pada masing-masing kuadran. Diketahui bahwa terdapat 21 rumah tangga sebelum pemberian bantuan zakat produktif ke dalam kuadran I atau keluarga sejahtera kaya secara material dan kaya secara spiritual. Setelah ada bantuan dana zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Karanganyar jumlah rumah tangga yang berada di kuadran I atau kuadran sejahtera menjadi 25 rumah tangga.

Kuadran II menggambarkan keadaan rumah tangga *mustahik* kurang mampu secara material namun kaya secara spiritual. Pada kuadran ini terdapat 11 rumah tangga yang masuk ke dalam kategori miskin material sebelum adanya bantuan zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Karanganyar. Kondisi kemiskinan material artinya rumah tangga *mustahik* belum mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari tetapi sudah dapat memenuhi kebutuhan spiritual. Setelah adanya

bantuan dana zakat produktif jumlah rumah tangga yang berada di kuadran II atau kuadran miskin material menjadi 7 rumah tangga.

Kuadran III menggambarkan rumah tangga *mustahik* yang masuk ke dalam kategori miskin spiritual tetapi mampu secara material. Berdasarkan penelitian menunjukkan hasil bahwa terdapat 0 rumah tangga yang masuk ke dalam kategori ini sebelum maupun sesudah diberikannya bantuan dana zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Karanganyar.

Kuadran IV merupakan rumah tangga *mustahik* yang masuk ke dalam kategori miskin spiritual dan miskin material, sehingga kuadran ini merupakan kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut menggambarkan keadaan *mustahik* yang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan tidak atau jarang melakukan ibadah wajib secara rutin. Berdasarkan penelitian menunjukkan hasil bahwa terdapat 0 rumah tangga *mustahik* yang masuk ke dalam kuadran IV sebelum maupun sesudah adanya bantuan zakat dari BAZNAS Kabupaten Karanganyar.

4.2.3 Analisis Indeks Kemiskinan Rumah Tangga *Mustahik* Model CIBEST

Indeks kemiskinan Islami yang terdapat dalam model CIBEST terdiri atas indeks kesejahteraan, indeks kemiskinan material, indeks kemiskinan spiritual, dan indeks kemiskinan absolut. Berdasarkan hasil analisis kuadran CIBEST, telah diketahui jumlah rumah tangga yang masuk dalam masing-masing kategori. Melalui hasil dari kuadran CIBEST tersebut maka akan didapatkan hasil dari perhitungan indeks kemiskinan Islami. Berikut adalah hasil perhitungan indeks kemiskinan Islami:

Tabel 4.3
Indeks Kemiskinan Islami Model CIBEST

Indeks Kemiskinan	Sebelum Adanya Distribusi Zakat	Sesudah Adanya Distribusi Zakat	Perubahan
Kesejahteraan (W)	0.65	0.78	0.13
Kemiskinan Material (Pm)	0.34	0.21	-0.13
Kemiskinan Spiritual (Ps)	0	0	0
Kemiskinan Absolut (Pa)	0	0	0

Sumber: Data primer diolah, 2023

Jumlah rumah tangga *mustahik* yang mampu memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya direpresentasikan oleh indeks kesejahteraan. Penelitian dilakukan sebelum dan sesudah adanya dana zakat untuk mengetahui pengaruh penyaluran dana zakat produktif terhadap kesejahteraan *mustahik*. Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwasanya sebelum adanya pendayagunaan zakat produktif menunjukkan angka 0.65. Setelah adanya pendayagunaan zakat produktif menunjukkan angka 0.78 Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa adanya pendayagunaan zakat produktif meningkatkan kesejahteraan *mustahik* sebesar 0.13.

Indeks kemiskinan material memberikan gambaran jumlah rumah tangga *mustahik* yang miskin secara material dan kaya secara spiritual. Berdasarkan data yang diperoleh hasil bahwa sebelum mendapatkan distribusi dana zakat menunjukkan angka 0.34 sedangkan setelah adanya pendistribusian dana zakat produktif menunjukkan angka 0.21. Hasil ini menunjukkan bahwa dengan adanya distribusi zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Karanganyar mampu memberi perubahan pada indeks kemiskinan material.

Indeks kemiskinan spiritual memberikan gambaran umum tentang proporsi rumah tangga *mustahik* yang kaya secara material dan miskin secara spiritual.

Berdasarkan tabel 4.3 tidak terdapat perubahan indeks kemiskinan spiritual rumah tangga *mustahik* baik sebelum maupun sesudah menerima penyaluran zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Karanganyar.

Indeks kemiskinan absolut memberikan gambaran umum mengenai proporsi rumah tangga *mustahik* yang miskin baik material maupun spiritual. Berdasarkan Tabel 4.3 tidak terdapat perbedaan indeks kemiskinan absolut sebelum dan sesudah menerima penyaluran zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Karanganyar.

4.3 Pembahasan Hasil Analisis Data

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pendayagunaan zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Karanganyar terhadap pengurangan angka kemiskinan di Kabupaten Karanganyar. dengan melihat perubahan pendapatan, klasifikasi rumah tangga *mustahik* dan indeks kemiskinan rumah tangga *mustahik* dengan model CIBEST.

4.3.1 Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Perubahan Pendapatan *Mustahik*

Berdasarkan hasil uji yang didapatkan melalui uji paired t- test, sebelum adanya bantuan dana zakat yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Karanganyar rata pendapatan *mustahik* sebelum adanya pendayagunaan dana zakat produktif sebesar Rp. 2.070.312,5. Setelah mendapatkan distribusi dana zakat rata-rata pendapatan *mustahik* menjadi Rp.2.256.250. Terjadi peningkatan rata-rata pendapatan rumah tangga *mustahik* sebesar Rp.360.606. Dapat diartikan bahwasannya pendistribusian dana zakat produktif mempengaruhi pendapatan

mustahik hal ini bisa dilihat dari adanya peningkatan rata-rata pendapatan *mustahik*.

Menurut Astuti (2018) zakat produktif secara statistik berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan *mustahik*, bila dikaitkan dengan teori yang menyatakan bahwa adanya zakat produktif mampu mengubah *mustahik* menjadi *muzzaki* maka berhubungan, dikarenakan apabila dengan adanya pendayagunaan zakat produktif bisa mengubah perekonomian *mustahik* maka besar harapannya apabila *mustahik* tersebut menjadi *muzzaki* dengan peningkatan pendapatan yang dialaminya.

Penelitian ini sejalan dengan Rosyida (2020), dan Siti (2019) yaitu karena adanya pendayagunaan zakat produktif mampu mengubah pendapatan *mustahik*, hal tersebut terlihat melalui adanya perubahan nilai pada nilai sig yang diuji dengan uji paired t-test mengalami kenaikan pada variabel pendapatan.

Kesimpulan akhir menunjukkan bahwa zakat produktif mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan, hal ini didukung oleh hasil olah data yang dilakukan dalam penelitian. Selain itu, juga sesuai dengan teori-teori yang menyatakan adanya penyaluran manfaat zakat produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan pendapatan.

4.3.2 Analisis Klasifikasi Rumah Tangga *Mustahik* Berdasarkan Kuadran CIBEST

Berdasarkan hasil uji yang didapatkan dengan klasifikasi kuadran CIBEST memperoleh bahwa terjadi perubahan pada jumlah rumah tangga *mustahik* sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan dana zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten

Karanganyar pada masing-masing kuadran. Diketahui bahwa terdapat 21 rumah tangga masuk ke dalam kuadran I atau keluarga sejahtera kaya secara material dan kaya secara spiritual sebelum adanya pemberian bantuan zakat produktif. Setelah adanya pemberian dana zakat produktif terdapat 25 rumah tangga yang masuk ke dalam kuadran I. Untuk kuadran II atau kuadran miskin material, terdapat 11 rumah tangga *mustahik* sebelum adanya pendistribusian dana zakat produktif. Setelah adanya distribusi dana zakat produktif terdapat 7 rumah tangga *mustahik* yang tergolong pada kuadran II. Sedangkan untuk kuadran III dan IV tidak ada perubahan.

Menurut Eka (2018) zakat produktif secara statistik berpengaruh positif signifikan terhadap perubahan klasifikasi rumah tangga *mustahik*, bila dikaitkan dengan teori yang menyatakan bahwa adanya zakat produktif mampu mengubah klasifikasi rumah tangga *mustahik* maka berhubungan, dikarenakan apabila dengan adanya pendayagunaan zakat produktif bisa mengubah perekonomian *mustahik* maka besar kemungkinan yang sebelumnya berada di kuadran II-IV akan mengalami perubahan kuadran.

Penelitian ini sejalan dengan Beik dan Arsyianti (2017), Rima (2020), Rosyida (2020), dan Siti (2019) yaitu karena adanya pendayagunaan zakat produktif mampu mengubah klasifikasi rumah tangga *mustahik* berdasarkan masing-masing kuadran CIBEST, dimana *mustahik* yang sebelumnya berada pada kuadran II- IV diharapkan bisa menjadi kuadran I atau kuadran sejahtera.

Kesimpulan akhir menunjukkan bahwa zakat produktif mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan klasifikasi rumah tangga

mustahik, hal ini didukung oleh hasil olah data yang dilakukan dalam penelitian. Selain itu, juga sesuai dengan teori- teori yang menyatakan adanya penyaluran manfaat zakat produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan klasifikasi rumah tangga *mustahik*.

4.3.3 Analisis Indeks Kemiskinan Rumah Tangga *Mustahik* Model CIBEST

Berdasarkan hasil uji yang didapatkan dengan indeks kemiskinan islami model CIBEST memperoleh bahwa bahwasanya sebelum adanya pendayagunaan zakat produktif menunjukkan angka 0.65. Setelah adanya pendayagunaan zakat produktif menunjukkan angka 0.78 Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa adanya pendayagunaan zakat produktif meningkatkan kesejahteraan *mustahik* sebesar 0.13. Indeks kemiskinan material memberikan gambaran jumlah rumah tangga *mustahik* yang miskin secara material dan kaya secara spiritual. Berdasarkan data yang diperoleh hasil bahwa sebelum mendapatkan distribusi dana zakat menunjukkan angka 0.34 sedangkan setelah adanya pendistribusian dana zakat produktif menunjukkan angka 0.21. Hasil ini menunjukkan bahwa dengan adanya distribusi zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Karanganyar mampu memberi perubahan pada indeks kemiskinan material. Indeks kemiskinan spiritual memberikan gambaran umum tentang proporsi rumah tangga *mustahik* yang kaya secara material dan miskin secara spiritual. Untuk indeks kemiskinan spiritual dan absolut tidak menunjukkan perubahan.

Menurut Eka (2018) zakat produktif secara statistik berpengaruh positif signifikan terhadap perubahan indeks kemiskinan islami rumah tangga *mustahik*, bila dikaitkan dengan teori yang menyatakan bahwa adanya zakat produktif mampu

mengubah indeks kemiskinan islami rumah tangga *mustahik* maka berhubungan, dikarenakan apabila dengan adanya pendayagunaan zakat produktif bisa mengubah perekonomian *mustahik* maka besar kemungkinan yang sebelumnya berada di indeks kemiskinan diharapkan berubah ke dalam indeks kesejahteraan.

Penelitian ini sejalan dengan Beik dan Arsyianti (2017), Rima (2020), Rosyida (2020), dan Siti (2019) yaitu karena adanya pendayagunaan zakat produktif mampu mengubah klasifikasi rumah tangga *mustahik* berdasarkan masing- masing kuadran CIBEST, dimana *mustahik* yang sebelumnya berada pada kuadran II- IV diharapkan bisa menjadi kuadran I atau kuadran sejahtera.

Kesimpulan akhir menunjukkan bahwa zakat produktif mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan indeks kemiskinan islami rumah tangga *mustahik*, hal ini didukung oleh hasil olah data yang dilakukan dalam penelitian. Selain itu, juga sesuai dengan teori- teori yang menyatakan adanya penyaluran manfaat zakat produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan indeks kemiskinan islami rumah tangga *mustahik*.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif dengan Model Pada BAZNAS Kabupaten Karanganyar, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dengan adanya pendistribusian dana zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Karanganyar, sebelum adanya bantuan dana zakat yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Karanganyar rata pendapatan *mustahik* sebelum adanya pendayagunaan dana zakat produktif sebesar Rp. 2.070.312,5. Setelah mendapatkan distribusi dana zakat rata-rata pendapatan *mustahik* menjadi Rp.2.256.250. Terjadi peningkatan rata-rata pendapatan rumah tangga *mustahik* sebesar Rp.360.606. Pendistribusian dana zakat produktif mempengaruhi pendapatan *mustahik* hal ini bisa dilihat dari adanya peningkatan rata- rata pendapatan *mustahik*.
2. Klasifikasi kuadran CIBEST sebelum dan sesudah adanya distribusi dana zakat produktif adalah sebagai berikut:
 - a. Kuadran I (keluarga sejahtera kaya secara material dan kaya secara spiritual), terdapat 21 rumah tangga yang masuk ke dalam kuadran ini sebelum pemberian bantuan zakat produktif. Setelah ada bantuan dana zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Karanganyar jumlah rumah tangga yang berada di kuadran I atau kuadran sejahtera menjadi 25 rumah tangga.

- b. Kuadran II (miskin material, kaya spiritual), terdapat 11 rumah tangga yang masuk ke dalam kuadran ini sebelum adanya bantuan zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Karanganyar. Setelah adanya bantuan dana zakat produktif jumlah rumah tangga yang berada di kuadran II atau kuadran miskin material menjadi 7 rumah tangga.
 - c. Kuadran III menggambarkan rumah tangga *mustahik* yang masuk ke dalam kategori miskin spiritual tetapi mampu secara material. Berdasarkan penelitian menunjukkan hasil bahwa terdapat 0 rumah tangga yang masuk ke dalam kategori ini sebelum maupun sesudah diberikannya bantuan dana zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Karanganyar.
 - d. Kuadran IV merupakan rumah tangga *mustahik* yang masuk ke dalam kategori miskin spiritual dan miskin material, sehingga kuadran ini merupakan kemiskinan absolut. Berdasarkan penelitian menunjukkan hasil bahwa terdapat 0 rumah tangga *mustahik* yang masuk ke dalam kuadran IV sebelum maupun sesudah adanya bantuan zakat dari BAZNAS Kabupaten Karanganyar.
3. Indeks kemiskinan rumah tangga *mustahik* sebelum dan sesudah adanya distribusi dana zakat produktif adalah sebagai berikut:
- a. Sebelum adanya pendayagunaan zakat produktif menunjukkan angka 0.65. Setelah adanya pendayagunaan zakat produktif menunjukkan angka 0.78 Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa adanya pendayagunaan zakat produktif meningkatkan kesejahteraan *mustahik* sebesar 0.13.

- b. Indeks kemiskinan material memberikan gambaran jumlah rumah tangga *mustahik* yang miskin secara material dan kaya secara spiritual. Sebelum mendapatkan distribusi dana zakat menunjukkan angka 0.34 sedangkan setelah adanya pendistribusian dana zakat proukrif menunjukkan angka 0.21. Hasil ini menunjukkan bahwa dengan adanya distribusi zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Karanganyar mampu memberi perubahan pada indeks kemiskinan material.
- c. Indeks kemiskinan spiritual memberikan gambaran umum tentang proporsi rumah tangga *mustahik* yang kaya secara material dan miskin secara spiritual. Berdasarkan tabel 4.3 tidak terdapat perubahan indeks kemiskinan spiritual rumah tangga *mustahik* baik sebelum maupun sesudah menerima penyaluran zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Karanganyar.
- d. Indeks kemiskinan absolut memberikan gambaran umum mengenai proporsi rumah tangga *mustahik* yang miskin baik material maupun spiritual. Berdasarkan Tabel 4.3 tidak terdapat perbedaan indeks kemiskinan absolut sebelum dan sesudah menerima penyaluran zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Karanganyar.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian dan analisa yang telah dilakukan beserta kesimpulan yang telah dipaparkan, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

- 1) Untuk instansi terkait:
 - a. Untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan *mustahik*, BAZNAS harus memberikan pembinaan atau pendampingan usaha secara berkesinambungan di Kabupaten Karanganyar. Menurut penelitian, komponen spiritual *mustahik* secara umum baik. Untuk BAZNAS Kabupaten Karanganyar dalam menyajikan laporan data *mustahik* sebaiknya dilengkapi dengan bidang usaha yang diajukan sehingga data lebih spesifik apabila ada peneliti yang akan meneliti selanjutnya.
 - b. Dalam memberikan tambahan modal berupa uang tunai diharapkan BAZNAS Kabupaten Karanganyar memperhatikan tingkat kebutuhan setiap bidang usaha, sehingga tidak menyamaratakan semua bidang
 - c. Pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Karanganyar sudah cukup baik, namun hendaknya persebaran *mustahik* yang menerima zakat produktif diperluas ke beberapa kecamatan yang belum atau masih sedikit yang menerima bantuan zakat produktif. Berdasarkan hasil penelitian, mayoritas *mustahik* masih didominasi dari Kecamatan Karanganyar dan Jaten. Diharapkan pendistribusian zakat dalam membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan *mustahik* bisa semakin luas
 - d. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BAZNAS Kabupaten Karanganyar, menjelaskan bahwa kegiatan pendampingan *mustahik* belum berjalan di semua

bidang, yang ada pendampingan hanya di home industry kerajinan tangan sangkar burung dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia. Oleh karena itu, dianjurkan kepada BAZNAS Kabupaten Karanganyar untuk menjaring sukarelawan sebagai tim pendamping *mustahik*, baik melalui Unit Pengelola Zakat (UPZ), masyarakat umum maupun pemerintah daerah setempat.

2) Untuk penulis selanjutnya:

- a. Dalam rangka meningkatkan penelitian model CIBEST sebagai alat analisis dampak pendayagunaan zakat sebagai alat pengentasan kemiskinan baik secara materiil maupun spiritual, maka dapat dilakukan analisis dari berbagai daerah, lembaga zakat , dan karakteristik *mustahik*.
- b. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan mampu menambahkan inovasi baru mengenai variabel penelitian agar penelitian tidak hanya terkait variabel-variabel yang sudah ada sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abady, Fayruz. al-Qamus al-Muhit. Beirut: Dar al-Fikr li al-Tiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi', 1999.
- Aflah, Kuntarno Noor. (2018). Urgensi Penetapan Kriteria Fakir dan Miskin Bagi Penyaluran Zakat di Indonesia. *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol.4 No.1. Kudus : STAIN Kudus.
- Ahmed, Bilqis Ololade, et al. 2017. "Identifying the poor and the needy among the beneficiaries of zakat Need for a zakat-based poverty threshold in Nigeria." *International Journal of Social Economics*, Vol. 44 No. 4, h. 446- 458
- Alimoeso, S. (2014). Pemanfaatan data keluarga dalam pembangunan keluarga. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional BAZNAS, Balikpapan.
- Asnaini. (2008). Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam (1st ed.; Zubaedi, Ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ayuniyyah, Qurroh, et al. 2017. "The Comparison between Consumption and Production-based Zakat Distribution Programs for Poverty Alleviation and Income Inequality Reduction." *International Journal of Zakat*, Vol.2, No.2, h.11 28
- Badan Pusat Statistik. (2014).Jumlah dan presentase penduduk miskin, garis kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), menurut provinsi edisi September 2014. Jakarta: Pengarang
- Badan Pusat Statistik. 2019. Data Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin pada Tahun 2010-2018 Periode Bulan Maret. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2022. Jumlah Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Karanganyar 2015-2021. Jakarta
- Beik, IS (2009). Analisis peran zakat dalam mengurangi kemiskinan: studi kasus Dompot Dhuafa Republika.Zakat & Pemberdayaan - *Jurnal Pemikiran dan Sarana*,2. Diambil dari <http://imz.or.id/new/uploads/2011/10/Analisis-Peran-Zakat-dalam-MengurangiKemiskinan.pdf>

- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2017). *Ekonomi Pembangunan Syariah* (2nd ed.). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Beik, Irfan Syauqi dkk. 2018. *Kajian Had Kifayah*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Drechsler, Wolfgang. 2014. "Towards the Law & Economics of development
- Budiantoro, S., Martha, L. F., & Sagala, M. (2014). *Indeks Kemiskinan Multidimensi Indonesia*.
- Firdaus, Achmad Fauzan. 2016. *Pendayagunaan Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan Berdasarkan CIBEST Model (Studi Kasus: LAZISMU Kabupaten Sragen)*, Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Manajemen Instiut Pertanian, Bogor.
- Ghatama, M. A. P. (2018). *Analisis Kemiskinan di Jawa Tengah*. Universitas Islam Indonesia.
- Ghozali, Imam. 2016. *Desain Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif untuk Akuntansi, Bisnis, dan Ilmu Sisioal Lainnya*. Semarang: Yoga Pratama
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang
- Hafidhuddin D, Pramulya R. 2008. *Kaya Karena Berzakat*. Jakarta (ID): Penebar Swadaya.
- Hermanita. *Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta : Press Yogyakarta, 2013.
- Isniastiwi, Rosyida. 2020. *Pengentasan Kemiskinan Melalui Zakat Produktif Pada Masyarakat Di Klaten (Studi Kasus: LAZISNU Klaten)*, Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri, Surakarta.
- Mardimin Y. 1996. *Kritis Proses Pembangunan di Indonesia*. Yogyakarta (ID): Kanisius
- Marwiyah, Siti. 2019. *Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Dengan Model CIBEST (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Kendal Penyaluran Tahun 2018)*, Skripsi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang

- Mubarokah, I., Beik, I. S., & Irawan, T. (2018). Dampak Zakat terhadap Kemiskinan dan Kesejahteraan *Mustahik* (Kasus: BAZNAS Provinsi Jawa Tengah). *Al-Muzara'ah*, 5 (1), 37-50. <https://doi.org/10.29244/jam.5.1.37-50>
- Murniati, Rina dan Irfan Syauqi Beik. 2013. "Pengaruh Zakat Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Kemiskinan *Mustahik* : Studi Kasus Pendayagunaan BAZNAS Kota Bogor." *Jurnal Al-Muzara'ah*, Vol. 2, No. 2, h.135-149
- Panduan Organisasi Pengelola Zakat, Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Jendral Pemberdayaan Zakat.ttp.: tnp., tt.
- Prastyo AA. 2010. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan. UNDIPRESS : Semarang
- Qadir, Abdurrahman. 2001. Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Qonita. 2015. "Analisis Zakat sebagai Pengurang Kemiskinan (Studi Kasus: BAZIS Provinsi DKI Jakarta)". *Skripsi Tidak Dipublikasikan*, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Insitut Pertanian Bogor.
- Rachmawati, E. N., Azmansyah, & Utami, T. T. (2019). Analisis Zakat Produktif dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan *Mustahik* di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. *Jurnal Ilmu Manajemen Universitas Muhammadiyah Palembang*, 8(2), 1–14.
- Sarosa, Samiaji. 2017. Metodologi Pengembangan Sistem Informasi. Jakarta: Indeks Jakarta
- Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suryawati, C. (2005). Memahami kemiskinan secara multidimensional. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan Universitas Diponegoro*, 08(03), 121–129.
- Wahyuningsih, S., & Makhrus. (2019). Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 179–201.

- Wandi, H., Mustofa, M. A., & Sapjeriani, S. (2021). Penyaluran Zakat Produktif Baznas Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Pemberdayaan *Mustahik* (Studi Kasus Kecamatan Sadu). *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 22(1), 1–16.
- Wibowo, A. (2015). Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 12(2), 28–43.

LAMPIRAN
KUISIONER PENELITIAN
Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Dengan Model
CIBEST Pada BAZNAS Kabupaten Karanganyar)



Nama Peneliti : Nurul Handayani
NIM : 19.52.31.323
Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
2023

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui dampak penggunaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Karanganyar. Peneliti bertanggungjawab terhadap informasi dan akan dijaga kerahasiaannya.

Catatan Penting :

- Kepala Keluarga, disingkat KK, adalah orang yang memiliki tanggung jawab tertinggi di dalam rumah tangga. (bisa laki-laki ataupun perempuan)
- Anggota Keluarga, disingkat AK, adalah mereka yang hidup dan tinggal bersama KK di kediaman / rumah yang sama

Kuesioner Penelitian

Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif dengan Model Cibest Pada BAZNAS Kabupaten Karanganyar

Tanggal wawancara :

Nama Responden :

Bidang Usaha :

Responden diminta mengisi angket sesuai dengan pendapat/sikap atau pengalaman yang sebenar-benarnya.

A. Informasi Personal

Nama	Usia	Jenis Kelamin	Status Pernikahan	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan	Pendapatan/ bulan sebelum menerima zakat (Rp)	Pendapatan/ bulan sesudah menerima zakat (Rp)
		a. L b.P	a.Sudah menikah b.Belum menikah c.Janda/ duda	a. Tidak tamat SD b. SD c. SMP d. SMA e. Diploma f. Strata	a. Tidak bekerja b. Ibu rumah tangga c. Petani/Peternak /Nelayan/Buruh d. Pedagang/ wiraswasta e. PNS f. Karyawan Swasta g. Lainnya...(sebutkan)		
Informasi Anggota Keluarga							
Total Pendapatan (Rp)							

B. Informasi Layanan dari BAZNAS Kabupaten Karanganyar

No	Informasi Layanan		Keterangan (jika ada)
1	Dari mana anda mendapatkan informasi adanyabantuan dana zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Karanganyar?	a. Tim Pelaksana BAZNAS d. Pemerintah b. Sosial Media e. Lainnya...(sebutkan) c. Saudara/ Kerabat	
2	Berapa lama rentan waktu pengajuan sampai pendistribusian dana zakat prooduktif oleh BAZNAS Kabupaten Karanganyar?	a. 0-1 bulan d. 6-12 bulan b. 1-3 bulan e. Lebih dari 12 bulan c. 3-6 bulan	
3	Apakah terdapat kendala ketika mengajukan bantuan dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Karanganyar?	a. Ya (Jelaskan) b. Tidak	

C. Informasi Bantuan dari Baznas Kabupaten Karanganyar

Jenis Pentasarufan	(Rp)
Bantuan modal bukan pinjaman	
Bantuan peralatan usaha	
Total penerimaan	

4	Variabel: Lingkungan Keluarga	Sebelum menerima zakat						Setelah menerima zakat					
		KK	AK 1	AK 2	AK 3	AK 4	AK 5	KK	AK 1	AK 2	AK 3	AK 4	AK 5
	Bagaimana pendapat anda mengenai sikap lingkungan atau anggota keluarga anda dalam mendukung kegiatan ibadah anda sebelum dan sesudah menerima zakat?
5	Variabel: Kebijakan Pemerintah	Sebelum menerima zakat						Setelah menerima zakat					
		KK	AK 1	AK 2	AK 3	AK 4	AK 5	KK	AK 1	AK 2	AK 3	AK 4	AK 5
	Bagaimana pendapat anda mengenai kebijakan pemerintah setempat dalam mendukung kegiatan ibadah anda sebelum dan sesudah menerima zakat?

Sumber: Siti Marwiyah (2019), Rosyida Isniastiwi (2020), diolah

Indikator Kebutuhan Spiritual

Variabel	Skala <i>Likert</i>					Standar Kemiskinan
	1	2	3	4	5	
Shalat	Melarang orang lain shalat	Menolak Konsep Sholat	Melaksanakan Sholat wajib tidak rutin	Melaksanakan Sholat wajib rutin tetapi tidak selalu berjamaah	Melaksanakan Sholat wajib rutin berjamaah dan sholat sunnah	Skor rata-rata untuk keluarga yang secara spiritual miskin adalah 3 (SV = 3)
Puasa	Melarang orang lain puasa	Menolak konsep puasa	Menjalankan puasa wajib tidak penuh	Hanya menjalankan puasa wajib penuh	Menjalankan puasa wajib penuh dan sunnah	
Zakat fitrah, Infaq, dan sedekah	Melarang orang lain berzakat fitrah, Infaq, dan sedekah	Menolak zakat fitrah, Infaq, dan sedekah	Tidak pernah berinfak walau sekali dalam setahun	Membayar zakat fitrah dan infaq	Membayar zakat fitrah, zakat harta dan infaq/ sedekah	
Lingkungan Keluarga	Melarang anggota keluarga beribadah	Menolak pelaksanaan ibadah	Menganggap ibadah urusan anggota keluarga	Mendukung ibadah anggota keluarga	Membangun suasana keluarga yang mendukung ibadah secara bersama	
Kebijakan Pemerintah	Melarang ibadah untuk setiap keluarga	Menolak pelaksanaan ibadah	Menganggap ibadah urusan pribadi masyarakat	Mendukung ibadah	Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk ibadah	


Lampiran 2

Tabulasi data kuisisioner *mustahik*

No Responden	Variabel Penelitian											
	Shalat		Puasa		Zakat		Lingkungan Keluarga		Kebijakan Pemerintah		Pendapatan	
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	4	4	4	5	4	5	4	5	4	4	2000000	2100000
2	4	4	4	5	4	5	4	4	4	3	1800000	1800000
3	4	5	4	5	4	4	4	4	5	4	2000000	2200000
4	5	5	4	4	4	5	4	5	5	5	1500000	1600000
5	5	5	4	5	4	5	4	5	4	5	1000000	1500000
6	4	4	3	4	4	5	4	4	4	4	2000000	2000000
7	4	4	3	5	5	5	5	5	4	4	1800000	2500000
8	4	4	4	5	4	5	4	5	4	5	2500000	2500000
9	4	5	3	5	4	5	4	5	4	5	2700000	2750000
10	4	5	4	4	5	5	5	4	4	4	1900000	2000000
11	3	5	3	3	4	5	4	5	4	5	2500000	2500000
12	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3000000	3100000
13	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2800000	2850000
14	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2500000	3000000
15	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	2300000	2700000
16	3	3	4	4	5	5	4	5	4	5	1500000	1800000

17	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1500000	2000000
18	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	1000000	1500000
19	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	2000000	2500000
20	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	2300000	2300000
21	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	3000000	3000000
22	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	3000000	3200000
23	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	2250000	2300000
24	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	1900000	1900000
25	4	4	5	5	4	5	5	5	4	4	2000000	2500000
26	5	5	4	4	5	5	4	4	4	4	1600000	1700000
27	4	4	5	5	4	4	4	4	5	5	1800000	1800000
28	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	1800000	2000000
29	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	1800000	1900000
30	3	5	4	4	4	4	5	5	5	5	2500000	2500000
31	4	5	4	4	4	4	3	4	4	4	2000000	2100000
32	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	2000000	2100000
Total	137	145	134	145	141	152	141	148	141	144	66250000	72200000
Rata-rata	4,28125	4,53125	4,1875	4,53125	4,40625	4,75	4,40625	4,625	4,40625	4,5	2070312,5	2256250

Lampiran 3
Dokumentasi penulis



Lampiran 4

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**Data Pribadi**

Nama : Nurul Handayani
Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 15 Juni 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Kalitengah, Wonodoyo, Cepogo, Boyolali
No. HP : 081311439286
Email : nurulhand156@gmail.com

Pendidikan

2006- 2013 : SD Negeri 2 Woodoyo
2013- 2016 : SMP Negeri 1 Cepogo
2016- 2019 : SMA Negeri 1 Cepogo
2019- 2023 : UIN Raden Mas Said Surakarta